42461.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IMB DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

HERU FAHRUDIN FAIZ

NIM.500632523

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IMB DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Heru Fahrudin Faiz
Herufahrudinfaiz@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Berdasarkan data kondisi terkini yang dipaparkan oleh Pusat Inovasi pelayanan Publik, pada tanggal 27 April 2016, Indonesia menempati *ranking* yang memperihatinkan dalam pelayanan publik. Untuk itu pemerintah memang harus membenahi diri dalam pengelolaan UU yang termasuk pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan, terutama izin mendirikan bangunan, yang tentu akan mampu memberikan kontribusi dengan retribusi, mengingat pembangunan bangunan pada daerah, kini cukup pesat dari tahun-ketahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor dan upaya terkait dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Daerah peningkatan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau. Metode pengumpulan data dengan triangulasi data yaitu melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. dimana sampling diperoleh dengan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dari sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi Peraturan daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan membahas tentang Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya dilapangan berpedoman pada isi setiap butir pasal yang tertera didalam Peraturan daerah tersebut, adapun kendala yang dihadapi adalah Kesadaran masyarakat dalam kepemilikan IMB di wilayah Kota Lubuklinggau masih rendah, Prosedur yang berbeli-belit, biaya perizinan, dan waktu. Penyebab PAD mengalami penurunan adalah pemberian syarat dasar izin yang mengakibatkan lambatnya proses penerbitan IMB.

Kata Kunci: Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION IMB LEVY INCREASE IN REVENUE OF CITY LUBUKLINGGAU

Heru Fahrudin Faiz
Herufahrudinfaiz@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Based on the data presented by the current condition of public service Innovation Centre on 27 April 2016, Indonesia rank of concern in the public service. Therefore, the government must transform itself in the management of law including public service to the community, especially in the field of licensing, especially building permits, which would be able to contribute to the construction of the building considering the levy in this area quite rapidly year after year. The purpose of this study was to determine and analyze the factors and efforts associated with the Policy Implementation Levies increase local revenues Lubuklinggau. Data were collected by triangulation Methods that observation, documentation, and in-depth interviews. The sample in this study were obtained by purposive sampling in which sampling is obtained by considering the needed information from the sample. The results showedthat: Implementation Regulation on Building Permits discusses Regional levies as payment for services or granting certain permissions are specifically provided and or granted by the regional government for the benefit of individuals or bodies. In the execution of the field based on the content of each item listed in the article of the regulation, while the obstacles encountered is people's awareness in possession Lubuklinggau IMB in the region remains low, convoluted procedures, licensing fees, and time. PAD causes of decline is the provision of basic requisite permits which resulted in the slow process of IMB.

Keywords: Local Regulation No. 3 of 2012, the local revenue

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Implementasi Kebijakan Retribusi IMB Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau ", adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, 29 Juni 2016
Yang Menyatakan

(Heru Fahrudin Faiz)
NIM 500632523

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)

Judul TAPM	:	Implentasi Kebijakan Retribusi IMB Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau.
Nama	:	Heru Fahrudin Faiz
NIM	:	500632523
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Sabtu , 23 Juli 2016

Pembimbing I,

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II,

Adh Susilo, S.Pt, M.Biotech,St, Ph.D
NIP. 197004161999031001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL, M.Si.
NIP. 195410141981032001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Pascasarjana

Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP.195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana

Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 195202131985032001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Heru Fahrudin Faiz
NIM : 500632523
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implentasi Kebijakan Retribusi IMB Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016
W a k t u : 07.30 – 09.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dr. Tita Rosita, M.Pd.
Tandatangan .....

Penguji Ahli : Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL, M.Si.
Tandatangan .....

Pembimbing I : Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
Tandatangan .....

Pembimbing II : Adhi Susilo, S.Pt. M.Biotech,St,Ph.D
Tandatangan ....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42461.pdf

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Raya Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

Kepada
Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tanggerang 15418

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari mahasiswa,

Nama/NIM : Heru Fahrudin Faiz / 500632523
Judul TAPM : Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru* selesai sekitar ..85.. % sehingga dinyatakan **sudah layak uji/~~belum layak uji~~*** dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Palembang, 5-6-2016

Pembimbing I	Pembimbing II.
Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M. Si	Adhi Susilo, S.Pt, M.Biotech. St.Ph.D

*) Coret yang tidak perlu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KATA PENGANTAR

Assallammualaikum Wr. Wb

Alhamdullilah, Segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan TAPM ini. Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik.

Berdasarkan Pengamatan dan Penalaran Penulis, mengenai Pelayanan pembuatan IMB, banyaknya reaksi masyarakat terhadap pelayanan dan biaya Retribusi IMB, Sehingga Perlu adanya Penelitian yang lebih dalam permasalahan ini, karena telah terbitnya Perda No 3 Tahun 2012 tentang retibusi IMB, dan sebagai pengganti perda sebelumnya yaitu Perda No 15 tahun 2006. Sehingga diharapkan diketahui permasalahan dan penyebabnya.

Penulis didalam pembuatan TAPM ,ini banyak menemukan hambatan dan kendala serta dukungan dari berbagai pihak, Sehingga Penulis ingin menyampaikan Terima Kasih yang sebesar – besarnya Kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Pd, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Ir. Adi Irawan selaku Ketua UPBJJ-UT Palembang Beserta rekan-rekan Staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Prof. Dr. Ki Agus M. Sobri, M.Si. Selaku Pembimbing I yang selalu Meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan bimbingan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4. Adhi Susilo, S.Pt, M.Biotech, St, Ph.D. Selaku Pembimbing II yang juga selalu memberikan Waktu Kepada Penulis Dalam memberikan bimbingan.
5. Kepada kedua oranng tuaku, sekali lagi kuliahku selesai dan kupersembahkan untuk kalian berdua. Drs. H. Hasan Faiz Bakry dan Hj. Heri Yusmida.
6. Spesial istri Tercinta Silfi Kurniawati, SE. dan Anak – Anakku , Berryl Azka Al Fatih Faiz, Bariq Aksa Al Farizi Faiz, yang selalu menjadi semangat dari awal kuliah sampai selesainya TAPM ini.
7. Kawan Kawan Seperjuangan TAPM, kak Yuda,kak Aang, Bella, Lida dan Andang dan Dek Meilia Rozali, serta M. Rendi yang saling memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian TAPM ini.

Segala bantuan Petunjuk yang telah diberikan kepada penulis, semoga bernilai ibadah bagi kita semua. dan terutama semoga TAPM ini bisa Bermanfaat Bagi Kita semua, dan Khusunya bisa menjadi saran dan kritik membangun kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau, sehingga bisa menjadi Lebih baik lagi. Akhir kata Penulis Harapkan TAPM ini berguna bagi dunia pendidikan.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Penulis

HERU FAHRUDIN FAIZ

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42461.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	Nama Lengkap	HERU FAHRUDIN FAIZ	
2	NIM	500632523	
3	Program Studi	Magister Administrasi Publik	
4	Tempat Lahir dan Tanggal Lahir	Kalianda, 18 Oktober 1984	
5	Jenis kelamin	Laki – Laki	
6	Agama	Islam	
8	Alamat Rumah	a Jalan	Enggano RT. 03
		b Kelurahan / Desa	Taba Lestari
		c Kecamatan	Lubuklinggau Timur I
		d Kabupaten/Kota	Lubuklinggau
		e Provinsi	Sumatera Selatan

9 Riwayat Pendidikan :

Lulus SD di SD Negeri 03 Gapura, Lampung Utara pada tahun 1996
Lulus SMP di SMP Negeri 07 Lampung Utara pada tahun 1999
Lulus SMA di SMA Negeri 03 Lampung Utara pada tahun 2002
Lulus S-1 Teknik Sipil di Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2008

10 Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2010 s/d Tahun 2011 sebagai CPNS staf Kelurahan Kali Serayu Kec. Lubuklinggau Utara II di Kota Lubuklinggau
- Tahun 2011 s/d Tahun 2015 sebagai staf Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau
- Tahun 2015 s/d Sekarang sebagai Kasi Perencanaan Teknis Perumahan dan Pemukiman , Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau
- Tahun 2016 s/d Sekarang sebagai Staf Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil pemerintah.

Lubuklinggau, Juni 2016

Mahasiswa

Heru Fahrudin Faiz
NIM 500632523

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak i
Abstrack ii
Pernyataan iii
Lembar Persetujuan iv
Lembar Pengesahan v
Kata Pengantar vi
Riwayat Hidup vii
Daftar Isi viii
Daftar Gambar ix
Daftar Tabel x
Daftar Lampiran xi

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori 8
B.Penelitian Terdahulu 51
C. Kerangka Berfikir 54
D. Operasionalisasi Konsep 55

BAB III METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian 59
B. Sumber Informsi dan Pemilihan Informan 60
C. Instrumen Wawancara 61
D. Prosedur Pengumpulan Data 61
E. Metode Analisis Data 62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Objek Penelitian 64
B Hasil Penelitian 65
C Pembahasan 89

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 102
C Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 104

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR GAMBAR

Halaman

NOMOR

1. Gambar 2.1 Model Kerangka Berfikir 54

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR TABEL

Halaman

NOMOR

1. Tabel 1.1 Indeks Pelayanan Publik Indonesia 2
2. Tabel 1.2 PAD Kota Lubuklinggau..... 5
3. Tabel 2.1 Definisi Konsep dan Operasional Variabel 56
4. Tabel 4.1 Koefesien Luas Bangunan..... 74
5. Tabel 4.2 Koefesien Tingkat Bangunan 75
6. Tabel 4.3 Koefesien Peruntukan Bangunan..... 75
7. Tabel 4.4 Koefesien Lokasi Bangunan..... 75

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

NOMOR

1. Pedoman Wawancara 108
2. Transkrip Wawancara 109
3. Perda NO 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB 112

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42461.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang penelitian

Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat dan bukan untuk melayani diri sendiri, namun memberikan pelayanan kepada rakyat. Publik services oleh birokrasi, adalah salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Setelah era reformasi, tantangan birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada rakyat, mengalami suatu perkembangan yang dinamis, seiring dengan perubahan didalam masyarakat itu sendiri.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. dan diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003, yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan suatu pelayanan publik untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan pihak yang membutuhkan pelayanan tersebut. Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan keutamaan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Ini sangat penting

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mengingat, kepuasaan masyarakat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik, yang diberikan oleh organisasi publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus benar-benar dapat mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat, dan memberikan pelayanan yang baik serta bertanggung jawab. Pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang utama seharusnya dapat memberikan pelayanaan publik yang tidak berbelit-belit, transparan, serta akuntabel.

Berdasarkan data kondisi terkini, yang dipaparkan oleh Pusat Inovasi pelayanan Publik pada tanggal 27 April 2016, Indonesia menempati *ranking* yang memperihatinkan dalam pelayanan publik. Berikut peringkat Indonesia, berdasarkan beberapa Indeks penilaian yang diterapkan diseluruh dunia:

Tabel 1.1. Indeks Pelayanan Publik Indonesia

Nama Negara	Peringkat	Sumber
Indonesia	peringkat 97 dari 141 negara	*Global Innovation Index* 2015
	posisi37dengannilai4,52	*TheGlobal CompetitivenessReport* 2015–2016 (*Bloomberg*,30/9/2015)
	peringkat 109 dari 189 negara	*Ease Of Doing Bussiness tahun 2016(World Bank, 2016)*
	Posisi88 dari 168	*Corruption Perceptions Index 2015*

Sumber: Pusat Inovasi Pelayanan Publik (2016)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini, masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Bahkan Indonesia masih berada di Posisi 88 dari 168 negara di dunia, dengan level korupsi yang masih tinggi. hingga akhir 2015, Indonesia memiliki skor 36 dari skala 0–100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Dipertegas oleh pendapat Ketua Ombudsman (2014), yang menyatakan bahwa Indonesia sedang menghadapai tantangan terbesar, yakni pengelolaan UU termasuk pelayanan public, karena

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

daerah yang tersebar, terpelosok, dan terpencil. Indonesia harus keluar dari kotak birokrasi konvensional dan mengarah pada globalisasi sektor pelayanan publik. Kalau pelayanan publik semakin tertinggal, kita akan kalah bersaing di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk itu pemerintah memang harus membenahi diri dalam pengelolaan UU yang termasuk pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan, terutama izin mendirikan bangunan, yang tentu akan mampu memberikan kontribusi dengan retribusi, mengingat pembangunan bangunan pada daerah ini cukup pesat dari tahun-ketahun.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, merupakan salah satu syarat dalam penerbitan IMB, dalam rangka penertiban bangunan bangunan liar yang ada di Kota Lubuklinggau, Tujuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termaktup dalam Peratuaran daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi IMB, ialah diharapkan dapat meningkatakan pendapatan asli daerah (PAD) kota lubuklinggau. Pelayanan merupakan tugas dasar dari aparatur sipil negara sebagai petugas negara yang mengabdi kepada masyarakat. Dalam hal ini sudah dijelaskan pada panca prasetya korpri point 3 (tiga) yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, diatas kepentingan pribadi dan golongan, serta ditegaskan juga pada point 5 (lima) panca prasetya korpri, yaitu menegakan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatan kesejahteraan dan profesionalisme.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, di Judicial Review dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintah di daerah, yaitu kekuasaan atau wewenang yang lebih besar dalam pelaksanaan beberapa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

bidang pemerintahan, sehingga aparat birokrasi pemerintahan daerah dapat mengelola hasil daerah, dan melaksanakan pelayanan publik dengan lebih baik, dan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Hal itu selaras dengan pemikiran bahwa, desentralisasi bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik harus dapat menjujung nilai nilai demokrasi, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus dapat memahami dan memberikan kosentrasi pada bidang pelayanan, setiap bidang pelayanan harus ada memiliki target dan opsi prioritas, bagaimana cara melaksanakan pelayanan secara cepat dan tepat serta mengutamakan efesiensi dan efektifitas, dengan sumber daya yang ada di pemerintah tersebut, serta menilai kinerja pelayanan publik yang sudah diberikan.

Dari hasil berbagai penelitian, yang sudah terungkap bahwa banyak sekali jenis sumber pendapatan daerah yang belum dikelola dengan baik. Devas, dkk. (1989:59) mengungkapkan bahwa kabupaten dan kotamadya memiliki lima puluh jenis pajak daerah, tetapi hanya 8 sampai 12 jenis saja yang dipungut, Nugroho (2000:74-78). Terkait tentang retribusi, kaho (1988) memaparkan mengenai kendala dan nilai kontribusi retribusi dalam pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, dan memberikan akses seluasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan, sehingga dapat menertibkan pembayaran retribusi dan peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka peningkatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan warga kota lubuklinggau pada khususnya. Menurut (Mardianto, 2002) maksimalisasi Pendapatan Asli akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang pendapatan asli daerah adalah dua komponen tersebut. Peningkatan kualitas

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pelayanan (*public service*) akan selaras peningkatan retribusi, karena masyarakat tidak akan keberatan dalam pebayaran retribusi yang tinggi , asalkan sesuai dengan pelayanan yang diterima. Oleh karena perlu pemerintah meningkatkan kinerja dalam pelayanan publiknya.

Retribusi izin mendirikan bangunan masih dapat ditingkatkan lagi, sebagai perbandingan, peneliti menampilkan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau dari tahun 2012 sampai dengan 2015, untuk lebih dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
PAD Kota Lubuklinggau

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2012	19.136.523.000,-	24.319.866.140,65,-	127,09
2	2013	21.024.638.837,-	21.475.433.725.12,-	102,14
3	2014	33.113.996.836,89,-	21.416.308.466.00,-	72,79
4	2015	34.348.594.458.89,-	22.669.920.389.70,-	66,00
Rata-Rata				92

Sumber: Data Skunder Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa persentase ketercapaian target PAD dari retribusi IMB adalah 127,09%, pada tahun 2013 sebesar 102,14%, tahun 2014 menurun menjadi 72,79%, serta tahun 2015 semakin menurun menjadi 66%. Rata-rata tingkat ketercapaian PAD selama 4 tahun terakhir adalah 92%. Logikanya dengan pesatnya pembangunan di daerah Lubuklinggau saat ini tentu akan mampu menambah retribusi daerah dari segi IMB, akan tetapi kenyataannya malah penurunan yang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi IMB Kota Lubuklinggau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini dikarenakan tidak efektifnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012. Produk-produk hukum yang telah dikeluarkan legislatif dan eksekutif di masa kepemimpinan, harus benar-benar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ditegakkan, demi optimalisasi retribusi sumber-sumber PAD yang ada di Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Retribusi IMB Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diangkat oleh peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi IMB di Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana kontribusi Implementasi Kebijakan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau?
3. Bagaimana Solusi Alternatif dalam Meningkatkan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam malakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Retribusi IMB Tahun 2012 di Kota Lubuklinggau
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Implementasi Kebijakan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau.
3. Untuk Menemukan Solusi Alternatif dalam Meningkatkan Retribusi Daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

D. Kegunaan Penelitian

Penulis memiliki harapan agar penelitian ini, dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian diatas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

a. Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki harapan agar penelitian ini dapat menambah wawasan, dan pengetahuan bagi penulis, serta menambah ilmu yang telah didapatkan selama melakukan proses perkuliahan.

b. Penelitian ini dapat juga digunakan sebagai dasar studi untuk perbandingan dan referensi, bagi penelitian lain yang sejenis dan diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya, bisa lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik pemikiran maupun masukan bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau, pada umumnya dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau pada khususnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42461.pdf

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Studi Implementasi

Sejarah perkembangan studi implementasi baru dimulai sekitar tahun 1970 – an, ketika perkembangan dalam studi kebijakan mengalami pergeseran minat, dari fokus kepada ujung depan dari proses kebijakan, yakni : keputusan (politik) menjadi fokus kepada tahap paska keputusan. Jika semula begitu banyak perhatian dan kajian yang dilakukan, untuk menjawab seberapa rasional terbuka dan adilkah keputusan tersebut, dan bagaimana pengetahuan dapat menyempurnakannya, maka kajian kemudian beralih untuk menjawab apa yang sesungguhnya terjadi, setelah keputusan atau kebijakan disyahkan, dan bagaimana pengetahuan dapat meningkatkan hasilnya. Maka dimulailah era studi implementasi. Karya yang dianggap mengawali era studi implementasi adalah, tulisan Pressman dan Wildavsky "*Implementation*" pada tahun 1973. Tulisan mereka membahas tentang implementasi program pembangunan ekonomi perkotaan di Aucland USA, dengan mewancarai aktor pelaksana dan mengkaji dokumen – dokumen kebijakan, untuk menemukan hal – hal yang tidak beres. Hasilnya adalah suatu pendekatan yang bersifat rasional perspektif, dengan model sudut pandang Top-down. Tumbuhnya model rasional perspektif sebagai tonggak awal studi implementasi adalah sangat wajar, mengingat kebutuhan saat itu adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak kebijakan mengalami kegagalan, saat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diimplementasikan dan bagaimana menghasilkan suatu formula implementasi, yang tingkat kegagalannya rendah.

Model sudut pandang *Top-down* yang rasional perspektif ini tak lama kemudian mendapatkan kritik bertubi–tubi. Kritik pertama adalah bahwa pandangan ini masih terlalu menitik beratkan pada sudut pandang pembuat kebijakan. Bahwa dengan menyediakan prasyarat – prasyarat sukses sebuah implementasi yang telah dihitung, dan dianalisis dengan cermat oleh pembuat kebijakan dan pelaksana tingkat atas, (high level bureaucrazy), maka kebijakan dengan sendirinya akan lebih berhasil dalam implementasinya. Pendekatan ini melupakan peran pelaksana tingkat bawah yang pada kenyataannya justru lebih banyak berperan.

Kritik kedua adalah bahwa pendekatan perspektif untuk persoalan implementasi hanya akan dapat bersifat terbatas pada ruang dan waktu, serta permasalahan yang serupa. Padahal sebagaimana diketahui variasi masalah kebijakan yang luas, serta ruang dan waktu pemerintahan yang berbeda, akan membawa perbedaan pula dalam cara pemecahan masalahnya. Oleh karena itu model Top-down kemudian diikuti oleh model sudut pandang Bottom-up dan model Sintesis.

Model Bottom-up yang dikomandani oleh Michael Lypsky, melalui bukunya yang baru diterbitkan tahun 1980. pendekatan Bottom-up ini terutama merupakan kritik atas pandangan model Top-down yang menafikan kontribusi peran pelaksana tingkat bawah (street level beaurocrazy) pada proses implementasi. Pada sudut pandang ini juga lebih dipertegas bahwa proses politik bukan hanya berhenti saat kebijakan sudah diputuskan, tapi juga tetap berlangsung

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pada level pelaksana tingkat bawah, yang banyak menentukan tingkat keberhasilan implementasi. Dengan demikian perlu mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi, tujuan dan kebutuhan para pelaksana termasuk kesulitan – kesulitan yang mereka hadapi. Karena apa yang menjadi masalah dalam proses implementasi bisa tampak berbeda dari perspektif level yang berbeda. Atau dengan kata lain antisipasi yang sudah dilakukan pada masalah – masalah implementasi yang akan dan dapat terjadi dari Top Level perspektif, bisa berlainan saat implementasi running up di tingkat bawah.

Sudut pandang Model Sintesis muncul sekitar tahun 1982, dengan tokohnya yang popular Randall P. Ripley & Grace Franklin. Model Sintesis ini memadukan kedua model sebelumnya (Top-down dan Bottom up), dengan tekanan utama yang bisa beragam, mulai pada jaringan interaksi antar aktor pelaksana, sampai pada pendekatan sosiologis, dll, karenanya dalam beberapa literature juga disebut sebagai teory atau model Hybrid. Model sintesa/ hybrid ini pada hakekatnya ingin menegaskan bahwa, tidak ada model perspektif yang bisa diterapkan pada setiap masalah implementasi. tiap kategori kebijakan memiliki kekhasan tersendiri, sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Model sintesa ini sangat beragam mulai dari yang hanya mengemukakan variabel yang dianggap mempengaruhi implementasi. Kategori model sintesis ini sungguhnya dilakukan hanya untuk mempermudah pengkatagorian berbagai pendekatan studi implementasi yang muncul belakangan.

Hasil pemikiran yang berbeda-beda sebagaimana tersebut diatas, memang tak pelak pasti muncul, mengingat studi implementasi tumbuh dari berbagai hasil penelitian mengenai praktek implementasi pada era yang berbeda-beda, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan fokus perhatian yang berbeda-beda pula. Oleh Gogin dkk (1990) perbedaan era dan fokus tersebut dikatagorikan sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian generasi pertama

a. Bagaimana suatu aturan diwujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program.

b. Menguraikan sifat kerumitan dan dinamika proses implementasi.

c. Menekankan pentingnya subsistem kebijakan.

d. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan hasil suatu program.

e. Mendiagnosis beberapa penyakit yang sering mengganggu proses implementasi.

2. Fokus Penelitian generasi kedua:

a. Jenis dan isi kebijakan

b. Organisasi pelaksana dan sumber daya

c. Pelaksana kebijakan : sikap, motivasi, hub antar pribadi, komunikasi dsb

d. Hasil : pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan, berbagai persoalan yang muncul, dsb.

3. Fokus Penelitian generasi ketiga:

a. Bentuk komunikasi antar lembaga pemerintahan

b. Penyusunan desain penelitian

c. Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi

Wayne Parsons memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perkembangan studi implementasi, yang bukan baru dimulai saat model rasional top-down

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

muncul, tapi bahkan jauh sebelumnya. Berikut ini garis besar perkembangan studi implementasi, berikut tokoh dan karyanya yang ia paparkan.

1940 –an karya Sleznick tentang TVA, yakni 'penemuan" tahap implementasi.Analisis kegagalan : Derthick (1972): Pressman dan Wildavsky (1973), Bardach (1977) yang menganalisis mengapa kebijakan gagal dilaksnaakan sehingga pula mencapai tujuannya.

Model rasional (Top-down) untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadikan implementasi berhasil: Van Meter dan Van Horn (1975): Hood (1976), Gunn (1975), Sabatier& Mazmanian (1979). Kritik Bottom-up terhadap model top-down dalam hal pentingnya faktor lain dan interaksi organisasional : Lipsky (1971), Wetherley & Lipsky (1977), Elmore (1978, 1979), Hjern et al. (1978).Teory Hybrid/Sintesa : Implementasi sebagai evolusi (Majone & Wildavsy, 1978): sebagai pembelajaran (Browne & Wildavsky, 1984): sebagai kontinum kebijakan tindakan (Lewis & Flynn, 1978, 1979: Barret & Fudge, 1981): sebagai analisis inter organisasional (Hjern, 1982, Hjern & Porter, 1981): implementasi dan tipe kebijakan (Ripley & Franklin 1982): sebagai bagian dari subsistem kebijakan (1986 an) dan sebagai manajemen sektor publik (Hughes, 1994) dalam (Parsons, 464 – 465).

Berikut ini berberapa dari berbagai pendekatan atau model yang dikembangkan selama tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an, dari yang bersifat Top-down; Bottom-up hingga sintesa antara keduanya. Hal yang perlu diingat bahwa beberapa nama yang tadinya dikenal sebagai penganut sudut pandang tertentu, seperti Wildavsky, Bardach, Paul Sabatier dan lain – lain, pada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

karya – karya selanjutnya mulai bergeser pada sudut pandang yang lebih bersifat sintesis, sebagai konsekuensi logis perkembangan studi yang mereka lakukan.

a. pendekatan rasional top-down

Pendekatan ini yang pertama kali muncul saat studi Implementasi mulai menjadi kajian serius sekitar awal tahun 1970an. Pendekatan ini bersifat top-down, yang mengasumsikan bahwa apa yang sudah diputuskan (policy) adalah alternatif terbaik, dan agar mencapai hasil, maka kontrol administrasi dalam pengimplementasiannya adalah hal mutlak. Ciri dari pendekatan ini adalah memandang proses pembuatan Kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung secara rasional, dan Implementasi adalah melaksanakan tujuan yang telah dipilih tersebut dengan menentukan tindakan-tindakan rasional, untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses administrasi yang terpisah dari penentuan kebijakan (yang bersifat politik). Dengan demikian implementasi sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan, untuk mencapai tujuan tersebut (Pressman dan Wildavsky, '73). Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa setiap kegagalan kebijakan, dalam mencapai dampak yang diinginkan, harus dicari faktor-faktornya dari kegagalan proses implementasi, membangun mata-rantai hubungan sebab-akibat agar kebijakan bisa berdampak.

b. Jeffrey Pressman & Aaron Wildavsky : Defisit Implementasi (1973)

Karya Pressman dan Wildavsky ini adalah model implementasi yang pertama kali muncul. Dalam tulisan mereka yang berjudul Implementation (1973), mereka menyatakan bahwa sejauh mana implementasi dapat berhasil, tergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

terlibat dalam implementasi. Karenanya kerjasama, koordinasi dan kontrol memegang peranan sangat penting. Jika tindakan-tindakan bergantung pada kaitan-kaitan dari mata rantai implementasi, maka tingkat kerjasama antar departeman yang dibutuhkan dalam mata rantai tersebut harus mendekati 100%, karena apabila ada hubungan kerjasama dalam rangkaian mata rantai tersebut yang defisit, maka akan menyebabkan kegagalan implementasi. Rumusan Pressman dan Wildavsky ini melihat bahwa persoalan implementasi dan kemungkinan tingkat keberhasilannya bisa dianalisis secara matematis. Rumusan mereka mungkin berguna manakala policy implementasi tidak melibatkan banyak aktor dan berbagai tingkatan, sehingga faktor-faktor hubungan yang kritis bisa diperhitungkan untuk bisa segera diambil tindakan perbaikan. namun rumusan ini sulit diterapkan pada kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, apalagi mengingat hubungan antar aktor dari berbagai organisasi/departeman sangat jarang berlangsung mulus, karena masing-masing juga mengejar pencapaian tujuan sendiri. oleh karenanya pendekatan Game Theory mungkin lebih bisa dimanfatkan daripada teori Probabilitas, untuk menganalisis Implementasi. Dengan kata lain pendekatan Kolaborasi antar aktor yang terlibat bisa direkomendasikan untuk mengatasi, kemacetan hubungan dalam mata rantai implementasi (Bowen: 1982).

Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan mesetinya tidak menjanjikan apa-apa yang tak dapat mereka penuhi, karena implementasi kebijakan membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi *top-down*, serta sumberdaya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. Jika sistem tidak mengijinkan kondisi seperti itu, maka sebaiknya pembuat kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi (Parsons:466)

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi, setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan, dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil, melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003:9)

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah, keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17)

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan, dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. (Tangkilisan, 2003:17)

Sedangkan konsep studi implementasi kebijakan yang dijelaskan Dunn (dalam Darwin,2000:56) menyebutkan bahwa, terdapat dua sudut pemahaman terkait studi implementasi yitu sudut pandang ilmu administrasi negara dan ilmu politik. Dari sudut padang ilmu administrasi negara, pada awalnya implementasi hanya dilihat semata - mata pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien saja. Namun menjelang akhir PD II, pandangan ini makin tidak popular. Sedangkan dari sudut pandang ilmu politik ternyata tidak sebatas itu, ia jauh menjangkau sampai ketentuan kebijakan administratif dan legislatif yang baru, perubahan – perubahan referensi publik dan teknologi baru.

Jones (1977) menganalisis masalah implementasi Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1977) mengemukakan beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus, usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program, kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima, dan dapat dijalankan. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.(Tangkilisan, 2003:18).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip *Winarno (2008 : 145)* mengemukakan pendapatnya bahwa, "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan *(benefit)*, atau suatu jenis keluaran yang nyata *(tangible output)*". implementasi merupakan serangkaian tindakan setelah sebuah kebijakan itu, diputuskan yaitu langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan .Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama – sama, untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan.

Menurut Dye dalam (Krismartini, dkk., 2009:1.7) berpendapa-bahwa dalam proses kebijakan publik ada tiga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu:

1. Kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal, kepada publik yang menjadi sasaran *(target group)*;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan public, sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*large group)*; dan
3. Kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa, kepada publik yang menjadi sasaran *(large group).*

Mengacu dari pendapat Dye di atas, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan, yang telah dibuatnya agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Kaitannya dengan penerapan kebijakan IMB tersebut, maka pemerintah daerah dengan segala kewenangannya harus rnampu membangun kesadaran, dan partisipasi pada masyarakat untuk dapat mentaati kewajibannya mengurus IMB, dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan. Hal demikian pada dasamya untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan kebijakan IMB, dalam mendorong peningkatan penerimaan PAD. Selajn itu, merupakan suatu instrumen untuk mengendalikan pemanfaatan ruang demi berbagai kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kota Lubuklinggau.

Teori dipergunakan untuk mempermudah kita dalam menjelaskan suatu konsep, menjelaskan hubungan antar elemen, merumuskan kesimpulan dan lain – lain. Banyak teori mengenai implementasi kebijakan, akan tetapi menurut *Nugroho (2006:136)* bahwa dalam teori – teori Implementasi Kebijakan tidak ada teori implementasi kebijakan terbaik.

Menurut *Van Meter dan Van Horn (*sebagaimana dikutip *Subarsono, 2005: 99)* terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : "(1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik".

Menurut *Merilee S. Grindle (*sebagaimana dikutip *Subarsono, 2005: 93*) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan *(content of policy)* dan lingkungan implementasi *(context of implementation)*. Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item. Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut *Agustino,Leo (2006 : 138)* "Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya sasaran kebijakan itu sendiri". *Daniel A. Mazmanian dan Paul A.* sebagaimana dikutip *(Wahab 2008 : 65)* mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut *Anderson* (sebagaimana dikutip oleh *Winarno, 2012:16*) mengemukakan bahwa "implementasi adalah merupakan kebijakan yang mempunyai dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, dampak terhadap situasi atau orang/kelompok yang bukan menjadi sasaran utama kebijakan, dan berdampak serta berpengaruh pada kondisi sekarang atau masa yang akan datang." Lebih sederhana lagi yang diungkapkan oleh Poerwadaminta (1997:377), mengartikan implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Menurut *Suwitri (2010 :19)* "Kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan Negara yang merupakan, kepentingan dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam atau diluar pemerintahan".

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik seringkali dikaitkan dengan proses administratif di mana ditemukan banyak tujuan dari proses, dan aktivitas organisasional dalam proses

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan pendekatan yang dilakukannya. Proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Menurutnya ada empat variabel penting yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah (1) komunikasi*(communication)*, (2) sumber daya pelaksana *(resources)*, (3) disposisi birokrasi *(disposition)* dan (4) struktur birokrasi *(bureaucratic structure)*.

Bardach, S.& Daneke (dalam patton& Sawicki: 1987) bahwa proses implementasi, merupakan seperangkat permainan dimana banyak aktor melakukan manuver tertentu untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Biasanya digunakan metode permainan (*game*) sebagai upaya memperoleh lebih sumber daya kebijakan, seperti mekanisme monitoring, renegosiasi sasaran yang telah di rumuskan setelah program berjalan dan atau dengan jalan menambah berbagai elemen baru dari program yang telah ada selama ini. Sebaiknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program – program tersebut dengan tujuan – tujuan kebijakan.

Selanjutnya Grindle (1980:1) menyatakan bahwa : Implementasi Kebijakan Publik Sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut maslah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan.

Grindle (1980:11) menjelaskan model yang ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditranformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Grindle, yang diilhami hasil penelitian para ilmuan sosial politik, pada beberapa kasus

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan banyak terjadi di negara dunia ketiga seperti asia, Afrika maupun Amerika latin, tampak lebih tertarik dan fokus terhadap konflik dalam pembuatan kebijakan yang kerap terjadi. Karenanya pertanyaan yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan berkisar pada konflik pembuatan keputusan; "siapa mendapat apa *(who get what)*".

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program. Jadi, seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil – hasil program terhadap tujuan - tujuan kebijakan.

Bahwa proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan – tujuan dan ide – ide umum telah dikhususkan, ketika program – program tindakan telah di disain dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan tersebut. Hal ini menjadi kondisi dasar yang jelas untuk implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini secara teori, proses formulasi kebijakanpun telah dilakukan oleh proses implementasi kebijakan dan program-program dijalankan.

Konsekwensinya, perbedaan antara formulasi dan implementasi sulit ditemukan dalam prakteknya, karena respon dari prosedur implementasi mengarah pada modifikasi dalam tujuan tujuan arah kebijakan atau tuntutan bahwa aturan dan pedoman yang diterapkan dan akan diterapkan lagi memunculkan sejumlah pembuatan kebijakan penting dalam imlementasi. Hal penting dalam proses implementasi adalah bahwa keputusan yang dibuat pada tahap desain atau formulasi memiliki dampak penting pada bagaimana imlementasinya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Selain itu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh jenis - jenis ide yang telah dikhususkan dan oleh cara-cara dimana tujuan-tujuan tersebut dimulai. Jadi, keputusan formulasi yang dibuat atau tidak dibuat tentang tipe kebijakan yang dilakukan, dan bentuk program - program yang dijalankan merupakan faktor integral dalam mentukan seberapa sukses program yang dijalankan.

Theodore Lowi (dalam Grindle 1980:5) menyatakan bahwa jenis kebijakan yang dibuat akan berdampak besar pada jenis aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pembuatan keputusan. Observasi ini dapat diterapkan dengan validitas seimbang pada proses imlementasi, peningkatan pemahaman "daya implementasi" dari berbgai program. Misalnya, ketika aksi - aksi publik mencoba memperkenalkan perubahan dalam hubungan sosial, politik dan ekonomi mereka mendorong oposisi penting dari orang – orang yang kepentingannya terancam olehnya. perbedaan dalam level perilaku mengubah gambaran program karena manfaat yang dimaksudkan berbeda dengan cara isi kebijakan mempengaruhi imlementasinya. Ini sangat mungkin karena kebijakan tersebut mempengaruhi secara langsung terhadap situasi ekonomi dan rasa aman penduduk.

Keputusan yang dibuat selama formulasi kebijakan juga dapat menunjukan siapa yang bertugas melaksanakan berbagai program, dan keputusan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan itu dilakukan.Ada perbedaan dalam kepastian dari berbagai dewan birokrasi untuk melaksanakan program agar berhasil. Sebagian ahli akan mendapat dukungan lebih besar dari elit politik dan memiliki akses lebih besar pada sumber daya dan sebagian lagi akan lebih mampu mengatasi serangkaian tuntutan yang dibuat untuk mereka.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Selain itu, bentuk tujuan kebijakan yang dibuat memiliki dampak tertentu pada implementasi. Apakah tujuan kebijakan dibatasi secara jelas atau rancu dan apakah pejabat politik dan administratif setuju dengan tujuan - tujuan yng ada akan menjadi penting untuk di implementasian dalam program - program khusus dalam beberapa kasus studi.

Isi program publik dan kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil inisiatif implementasi.Isi kebijakan atau program sering menjadi faktor penting karena berdampak kuat terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi. Jadi, perlu diperhatikan konteks atau lingkungan tempat tindakan administratif dilakukan.

Implementasi adalah proses pelaksanaan pembuatan keputusan yang mencakup berbagai pelaku. Dalam proses – proses pelaksanaan program tertentu, banyak pelaku ditugaskan untuk membuat pilihan – pilihan tentang alokasi khusus dari sumber daya dan sebagaian lagi mencoba mempengaruhi keputusan.

Daftar singkat tentang mereka – mereka yang mungkin terlibat dalam implementasi dari program khusus akan memasukan perencanaan level nasional; politikus nasional, regional dan lokal; kelompok kelompok elit ekonomi, pada level lokal; kelompok penerima dan pelaksana birokratis pada level menengah dan bawah. Para pelaku itu secara intensif atau marginal terlibat alam implementasi, tergantung isi program dan bentuk pelaksanaanya.

Masing – masing mungkin memiliki kepentingan tertentu dalam program dan mencoba mendapatkannya, dengan membuat tuntutan pada prosedur – prosedur alokasi. Seringkali, tujuan – tujuan pelaku tersebut bertentangan satu sama lainnya dan sehingga hasil konflik ini ditentukan dengan strategi, sumber

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

daya dan posisi kekuatan masing - masing pelaku. Apa yang di implementasikan mungkin saja hasil perhitungan politik tentang kepentingan, dan kelompok yang bersaing untuk sumber daya terbatas, respon pejabat pelaksana dan tindakan tindakan elit politik, semua yang terkait dalam konteks institusional tertentu.

Analisa implementasi dari program menunjukan penilaian "kapasitas kekuatan" para pelaku, kepentingan strategi mereka untuk mencapainya dan karakeristik rezim terkait. Hal ini membantu penilaian potensi untuk pencapaian tujuan kebijakan dan program. Dalam pencapaian tujuan – tujuan tersebut, pejabat menghadapi masalah lokal yang memunculkan interaksi lingkungan program dan administrasi program.

Pertama, pejabat harus mengenali masalah tentang bagaimana mencapai kesesuaian dengan tujuan akhir yang ditetapkan dalam kebijakan. Misalnya, mereka harus mendapat dukungan elit politik dan kebutuhan agensi pelaksana dari birokrat yang bertugas melaksanakan program tersebut, dari elit politik level bawah dan manfaat tertentu.

Mereka harus memperhatikan penolakan mereka yang dapat dirugikan oleh program tersebut, agar menerima dan mencegah masuknya pihak luar yang mengganggu tapi mencoba mengambil keuntungan. Pelaksanaan jenis kebutuhan ini berarti juga banyak penawaran, banyak akomodasi dan banyak konflik. Jika seluruh tujuan kebijakan dapat direalisasikan, sumber daya yang dijual untuk memenuhi kebutuhan tidak boleh membahayakan dampak atau fokus program - program khusus.

Sisi lain dari masalah pencapaian tujuan kebijakan dan program dalam lingkungan khusus adalah respon. Idealnya, institusi publik seperti birokrasi harus

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

responsif terhadap kebutuhan mereka. Mereka yang dimaksudkan sebagai sasaran tujuan agar bisa melayani secara tepat. Tanpa respon yang cukup selama implementasi, pejabat publik kekurangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan dukungan penting untuk keberhasilannya.

Masalah *kedua*, adalah memastikan jumlah respon yang sesuai dalam memberikan fleksibilitas, dukungan dan timbal balik bersamaan dengan pengelolaan distribusi sumber daya untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi yang sulit dicapai dan memerlukan ketajaman politik dalam kalkulasi respon yang dapat diberikan pelaku-pelaku yang terlibat dan kapasitasnya yang membahayakan tujuan progam. Agar efektif, imlplementator harus terampil dalam seni prinsip politik dan memahami dengan baik lingkungan dimana mereka melaksanakan kebijakan dan program publik.

4. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip *(Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:69)* mengungkapkan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu :

1. Tingkat Kepatuhan

   Perspektif pertama (compliance perspective) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi;

3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang diinginkan

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan. Implementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. (Tangkilisan, 2003:21)

5. Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan

Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:

a. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksankaannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

b. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan, atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.(Tangkilisan, 2003:22)

Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan, dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan- tujuan tersebut. (Winarno, 2002:113) Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran, relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masayarakat miskin, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. (Subarsono, 2005:93)

Wahap dalam Setyadi (2005) mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memerikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Ekowati, dkk 2005). Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitment dari pelaksana program atau

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic strucuture).

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1) Komunikasi (communications): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan".

2) Ketersediaan sumber daya (resources): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

3) Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang, meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4) Informasi: merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas, sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

5) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

6) Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja, di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

7) Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

8) Sikap dan komitmen dari pelaksana program (disposition): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah, sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

4) Struktur birokrasi (bureaucratic strucuture): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

7. Model-model implementasi Kebijakan Publik

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Riant Nugroho (2009, 494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai "cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.Tidak lebih dan tidak kurang". Ditambahakan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tesebut.

Adapun model-model Implementasi Kebijakan Publik adalah sebagai berikut:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana/implementator
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

b. Model Hogwood dan Gunn

Model kedua adalah Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persayaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (constraints) pada saat implementasi kebijakan, seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan, dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.

Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerapkali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memilki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendalan waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi, Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai.

Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala, pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya, sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya.

Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif, bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadahi mengenahi persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahanya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut.

Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya, dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa bebarapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implemetasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.

Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan, terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian telah mengungkap bahwa dalam prakteknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasikan. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam program, lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Kalaupun pada saat awal tujuan dipahami dan disepakati namun tidak ada jaminan kondisi ini dapat terpelihara selama pelaksanaan program, karena tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, diperluas dan diselewengkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-uruan yang tepat. Seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan.Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti Network planning dan contrrol.

Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan Koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna, diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organiasi yang memiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordiasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, syarat dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali, terhadap perintah dalam sistim administrasinya. Persyaratan ini menandaskan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh, dari pihak-pihak lain baik dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

organisasi maupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartemenisasi diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan.

c. Model Goggin

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai "communication model" untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai "generasi ketiga model implementasi kebijakan" (1990). Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dependen, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

d. Model Grindle

Model ke-empat adalah model Merilee S. Grindle (1980). Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7), menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contex of Implementation (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected).
2) Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit).
3) Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned).
4) Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making).
5) Para pelaksana program (program implementators).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6) Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1) Kekuasaan (power).

2) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved).

c. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics).

d. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

e. Model Elmore, dkk

Model kelima adalah model yang disusun Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O'Porter (1981). Model ini dimulai dari mengidentifikasikan jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan, dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

f. Model Edward

George Edward III (1980, 1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decission of policymakers will not be carried*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

out successfully. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *beureucratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, kecakapaan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi beureucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan, karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.

g. Model Richard Matland

Richard Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik, yang menjelaskan bahwa implementasi secara admiministratif, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfilknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi. Pada prinsispnya matrik matland memiliki "empat tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implemenatasi kebijakan, yaitu:

1). Ketepatan Kebijakan

a) Ketepatan kebijakan ini dinilai dari:

Sejauh mana kabijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excelent is the policy*. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

b) Ketepatan Pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

bertujuan mengarahkan kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

c) Ketepatan Target

Ketepatan Target berkenaan dengan tiga hal, yaitu:

1) Apakah target yang dintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

2) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk dintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.

3) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru, namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama, tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

d). Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:

(1) Lingkungan Kebijakan

Yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai sebagai variabel endogen, yaitu authoritative arrangement yang berkenaan dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, implementation setting yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

(2) Lingkungan Eksternal Kebijakan

Lingkungan ini oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive instutions yang berkenaan dengan interprestasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan, dan implementasi kebijakan.

8. Modelimplementasi Kebijakan Publik yang dipakai.

Dari berbagai macam teori di atas, dalam Penelitian ini penulis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh *George C. Edward III* , hal ini dikarenakan Teori *George C. Edward III* mampu mengakomodir dan sesuai dengan penelitian ini dan didasarkan pada pertimbangan bahwa secara substansial bahwa empat faktor implementasi kebijakan menurut teori *George C. Edward III* tersebut diarahkan ke aparat birokrasi pemerintahan baik sebagai aktor maupun sebagai implementor kebijakan. Dengan demikian teori ini relevan dengan objek penelitian menyangkut kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kota Lubuklinggau. Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Ditegaskan oleh Edward III dalam Juliartha (2009:58) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

1) Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan, agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2) Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada Implementors membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Namun Komunikasi yang terlampau detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga disposisi dari implementor akan mempengaruhi bagaimana mereka menginterpertasikan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.

Content of Policy (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sbb:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, (misalnya jenis kebijakan Redistribution menurut katagori Ripley dan Lowie),

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

maka implementasinya akan lebih mudah, karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya kebijakan anti Korupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh beberapa presiden RI dengan berbagai badan pemeriksa, tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi, karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sangsi tidak dijalankan dengan konsisten.

4. Kedudukan pengambil keputusan.

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

5. Pelaksana program.

Manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6. Sumber daya yang disediakan.

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dll.

Context of Implementation (Konteks Implementasi)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplemetasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapapun baik dan mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana, untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplentasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Implementasi Suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai "siapa mendapatkan apa" (misalnya penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implement.

9. Konsep Retribusi IMB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Retribusi IMB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Bahwa retribusi izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha termasuk merubah bangunan. Menurut Halta, (2005:19) menyatakan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Untuk menilai manfaat retribusi harus ditempuh melalui beberapa langkah yaitu *pertama*, identifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besamya; dan *kedua*, penerapan nilai rupiah dengan cara menggunakan harga pasar atau harga bank pengganti atau dengan mengadakan survei tentang kesediaan membayar.

Menurut kaho (2005:171), retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung.

Pada Peraturan daerah no 3 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pasal 1 Ayat 6 menjelaskan "Retribusi perizinan Tertentu adalah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada oarang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan."

Berdasarkan Jenis Retribusi yang disebutkan pada peraturan daerah kota lubuklingau Nomor 3 Tahun 2012, maka retribusi izin mendirikan bangunan termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu.

Menurut Mardiasmo (2002), retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Perizinan Tersebut Termasuk Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
2. Perizinan tersebut benar benar dipergunakan melindungi kepentingan umum dan
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga dibiayai dari retribusi perizinan.

b. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perintah daerah, dijelaskan bahwa sebagai perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber daya keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri, setiap daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi yang ada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan menggali sumber sumber penerimaan daerah yang lainnya guna meningkatkan kemampuan daerah.

Menurut Rasyid dalam (Rahmawati, 2005:23) bahwa "ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya. Terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya. daerah otonom hams memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Mengelola dan rnenggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan-kewenangan yang melekat pada setiap daerah menadi kewenangan daerah".

Menurut Deddy & dadang (dalam putra, 2004:12) pendapatan asli daerah atau sering disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdaarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku .

Menurut Rahmawati, (2005:38) menegaskan bahwa "Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efesien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri"

Dari pendapat pendapat diatas yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa, daerah otonomi sekarang ini, penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah akan menjadi tumpuan pelaksanan roda pemerintahan dan program-program pembangunan daerah, dengan kata lain besaran kontribusi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pendapatan asli daerah (PAD) dapat menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan mengetahui tentang pelaksanaan Perda yang sejenis dalam penelitian terdahulu, maka penulis menggunakan referensi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain agar dapat ditarik suatu kesimpulan, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.1.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Kaitan dengan penelitian sekarang
1. Erfa dan Meilani (2014) Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Implementasi Kebijakan Rertribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, a. masih banyaknya masyarakat yang ingin membangun tidak mau mengurus Izin Mendirikan Bangunan. b. sanksi yang diberikan tidak berjalan, c. sarana dan kurang mencukupi	a. Persamaan: fokus penelitian pada implementasi kebijakan tentang retribusi IMB b. Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif
2. Sembiring Mareci (2015) Efektivitas *Advis Planning* Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Pematangsiantar	*Advis Planning* dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar belum efektif. a. adamya bangunan yang didirikan melanggar peraturan yang berlaku. b. koordinasi antar aparatur pemerintah juga sangat tidak baik, mereka menjadikan suatu pekerjaan yang harusnya dikerjakan bersama atau saling koordinasi malah dijadikan persaingan antar kantor dinas. c. aparatur pemerintahan di Kota Pematagsiantar masih sangat gampang tergiur dengan suapan	Persamaan: Fokus Penelitian pada Implementasi IMB Perbedaan: Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan telaah pustaka tanpa wawancara
3. Ashwani kumar (2014)	*a.there are large variations in different*	Persamaan: Fokus Penelitian pada regulasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Building regulations for hill towns of India **(International Journal)**	*regulations which are enforced in different hill towns.* *b. Hills stations are mostly located in ecologically sensitive zones.* *c. Hill stations are presently facing problems of congestion, water scarcity, landslides, pollution of lakes and streams, and destruction of scenic beauty and visual blight, which are the outcomes of rapid urbanisation in and around hill towns* *d. Construction development activity on high and unstable slopes, more than 35° and up to 60°*	tentang tata letak bangunan atau *building permit* Perbedaan: penelitian terdahulu menggunakan 3 pendekatan untuk membangun regulasi baru tentang tata ruang ini sementara penelitian ini fokus pada penerapan kebijakan tentang IMB dalam meningkatkan PAD
Kristoffer Jackson (2016) *Do land use regulations stifle residential development? Evidence from California cities* **(International Journal)**	*While land use regulation is found to significantly reduce residential development, estimates from fixed effects regressions are about 50–75% smaller than those from pooled regressions. Using the two-way fixed effects model, the implementation of an additional regulation is found to reduce residential permits by an average of 4%, which comes through reductions in both multifamily and single-family permits. Of the regulations measured, those categorized as zoning and general controls have the strongest effects. The partial effects of individual regulations show that while some significantly reduce development, others have a large positive impact.*	Persamaan: Fokus Penelitian pada regulasi tentang tata letak area bangunan Perbedaan: penelitian terdahulu memperkirakan pertambahan pembangunan sedangkan penelitian sekarang adalah tentang kebijakan IMB.
4. F. Meijer (2005) *Online building permit procedures in the Netherlands: A European perspective* **(International Journal)**	*There seems to be many advantages of an online submission and approval of a building permit.* *1. An online system has positive cost and time effects and enables a further streamlining of procedures.* *2. The system eliminates sending multiple paper plans, and it is available around the clock.* *3. Local authorities can remove a lot of their paper storage and one electronic archive can be established.* *4. Progress of applications can be tracked.*	Persamaan: Fokus Penelitian pada Implementasi IMB atau *building permit* Perbedaan: fokus penelitian terdahulu ini adalah pada manfaat penerapan aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi untuk membangun pengolahan Izin mendirikan bangunan secara *online* sedangkan fokus penelitian yang sekarang adalah masih pada implementasi kebijakan tentang retribusi IMB di daerah otonomial

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	5. *Building inspectors will be able to take electronic plans and documents out on- site.* 6. *Drawings can be viewed on screen and redline comments can be made.* 7. *Work completed outside of the office can be synchronised with the main system once back in the off ice.*	dan peningkatan PAD.
5. Edward L. Glaeser and Joseph Gyourko (2003) *The Impact of Building Restrictions on Housing Affordability (United States)* **(International Journal)**	*The hedonic results imply that the cost of a house on 10,000 square feet is usually pretty closein value to a house on 15,000 square feet. In addition, thesehigh prices often are not associated with extremely highdensities. For example, there is as much land per household in San Diego (a high-price area) as there is in Cleveland (a lowpricearea). The positive impact of zoning on housing prices may well be zoning's strongest appeal. If we move to a regime with weaker zoning rules, then current homeowners in high-cost areas arelikely to lose substantially. To make this politically feasible, it iscrucial that any political reform also try to compensate the losers for this change*	Persamaan: Fokus Penelitian pada kebijakan area pembangunan bangunan atau *building permit* Perbedaan: fokus penelitian terdahulu ini adalah pada biaya area pembangunan rumah sedangkan fokus penelitian yang sekarang adalah masih pada penerapan kebijakannya tentang retribusi IMB di daerah otonomial demi peningkatan PAD.
6. Joseph Gyourko, Albert Saiz, and Anita A. Summers (2007) *A New Measure of the Local Regulatory Environment for Housing Markets: The Wharton Residential Land Use Regulatory Index* **(International Journal)**	*Our results confirm some of the popular wisdom and implications of previous research that there are some very highly regulated markets. However, the broader picture is one of spatial heterogeneity, with substantial variation across metropolitan areas, and somewhat less variability across communities within a given market area.*	Persamaan: Fokus Penelitian pada kebijakan pengukuran area pembangunan bangunan atau area *building measure* Perbedaan: fokus penelitian terdahulu ini adalah pada teknik pengukuran area pembangunan rumah sedangkan fokus penelitian yang sekarang adalah masih pada penerapan kebijakannya tentang retribusi IMB di daerah otonomial demi peningkatan PAD

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan lokasi dan metode penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini peneliti mengambil topik implementasi Perda

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Nomor 3 Tahun 2012 mengenai retribusi IMB dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuk linggau, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. Kerangka Berfikir

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka dimulailah juga pelaksanaan otonomi daerah, telah memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah memberi kewenagan kepada daerah otonom untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang bersumber dari retribusi daerah. Dari beberapa kajian literatur dan kajian penelitian terdahulu dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

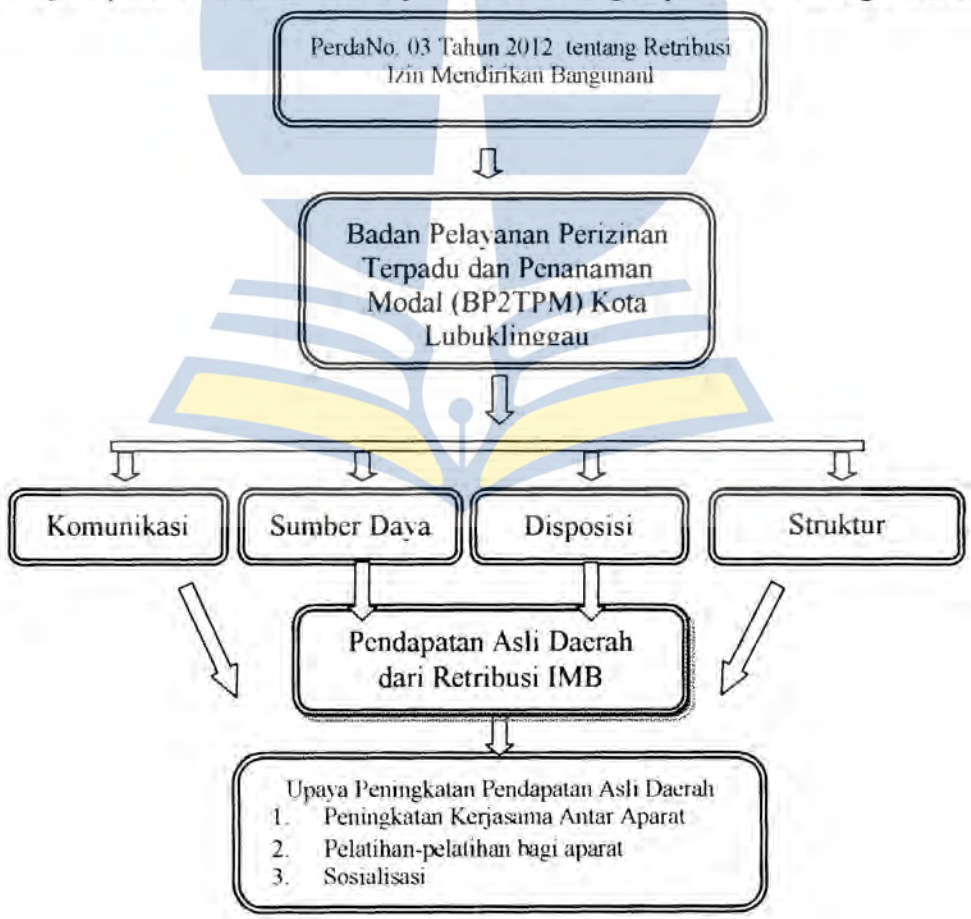

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kota Lubuklinggau sebagai sebuah daerah otonom, perlu mengali dan meningkatkan pendapatanasli daerah yang berumber dari retribusi daerah, yang telah ditetapkannya dengan adanya Peraturan daerah no 03 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan.

Namun saat dicermati kenyataan pengimplementasian kebijakan Izin mendirikan bangunan tersebut, ada kecenderungan belum terlaksana dengan baik dan efektif sebagai mana yang diinginkan, oleh beberapa faktor langsung maupun tidak langsung. Hal bisa dilihat dari jumlah kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terus menurun dari tahun ke tahun, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota lubuklinggau, perlu di cari faktor faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan.

Implementasi kebijakan IMB merupakan pelaksanan kebijakan IMB yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pemerintah daerah, yang dijelaskan dalam peraturan daerah guna menghadapi permasalahan yang dihadapi, implementasi kebijakan yang efektif dan kualitas pelayan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan izin mendirikan bangunan, akn berdampak secara langsung pada optimalnya penerimaan retribusi zin mendirikan bangunan.

D Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional adalah pengertian yang diungkap dalam definisi konsep tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2012 di Kota Lubuk Linggau.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Pendapatan Asli daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang didapat dari retribusi izin mendirikan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau.

TABEL 2.1.
Definisi Konsep dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konsep	Secara Operasional
Implementasi	a. Komunikasi: komunikasi adalah alat penyampaian informasi (transmission), Kejelasan Informasi (Clarity) dan Konsistensi (Consistensy) harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang yang ditujukan kepada penerima pesan.	implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
	b. Sumber Daya: Segala bentuk sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan di suatu instansi	kompetisi implementor, dan sumber daya *financial*. untuk melaksanakan implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
	c. Disposisi: watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor	komitmen, kejujuran, sifat demokratis
	d. Struktur Birokrasi Kebijakan manajemen dalam memberikan aturan dan pedoman kerja agar efektif	prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdaarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	pendapatan yang didapat dari retribusi izin mendirikan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau

Sumber: Edward III dalam Juliartha (2009:58)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1) Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial.Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Didalam penelitian ini, pendekatan yang akan dipakai ialah, pendekatan deskriptif kualitatif ,menurut Stuart A Schlegel (dalam Sudijono, 1989:4-5) menyebutkan bahwa metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti.

Menurut Bogdan dan Taylor (1993) pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang,peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam serta perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilakukan untuk untuk mendapatkan gambaran implementasi kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan dan sumbangsihnya dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci dalam memperoleh kualitatif. Warga yang mengajukan permohonan izin mendirkan bangunan , serta pejabat dan apartur pemerintah yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai sumber data, sehingga data-data yang telah terkumpul dalam bentuk kata-kata yang menunjukan kajian penelitian ini. Menurut Moleong (1990) Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan sekaligus pelapor hasil penelitian. Merujuk pada pendapat diatas saya selaku peneliti semaksimal mungkin untuk berusaha bersikap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

selektif, serta bersunguh-sunguh dan menjaring data sesuai kenyataan yang ada dilapangan dan dilakukan secara prosedural.

B. Sumber Informasi dan pemilihan Informan

Subyek penelitian ini adalah sumber utama penelitian yang memiliki data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. Dalam (Sugiono,2009:300) dikemukakan bahwa, *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti. *Snowball sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan lama-kelamaan menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data sampai data yang diperlukan benar benar terkumpul dan lengkap. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Perizinan Usaha
2. Kepala Bidang Perizinan Non Usaha
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Kasubag Program, evaluasi, dan pelaporan
5. Kasubag Keuangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6. Kasubbid Pengawasan dan pengendalian informasi investasi
7. Staff

C. Instrumen Wawancara

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menjadi *Human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Peneliti sebagai instrument perlu "divalidasi" seberapa jauh kesiapannya dalam melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan (Sugiyono, 2013).

Proses validasi ini dilakukan melalui evaluasi dari sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori, dan wawasn terhadap bidang yang akan diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Meolong (2007) juga menegaskan peran peneliti dalam metode penelitian kualitatif yang merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data analisis penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian, jadi dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung kelapangan dari pengumpulan data, analisis data, hingga membuat kesimpulan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam Penelitian Kualitatif metode pengumpulan data sangat diperlukan demi mendapatkan data dalam sebuah penelitian, pengumpulan data dilakukan dalam berbagi model, berbagai sumber dan berbagai cara, dari sisi model, data dikumpulkan secara alamiah (natural model), sedangkan dari sisi sumber terdiri atas data primer dan data skunder sedangkan dari sisi cara metode pengumpulan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

data dapat dilakukan dengan Pengamatan atau Observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi. Data primer ialah data-data yang diperoleh dari informan dalam penelitian, sedangkan data skunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen dan referensi yang dianggap masih relevan dengan masalah yang diteliti.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup:

1. Gambaran Umum wilayah dan penduduk kota lubuklinggau
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan di kota lubuklinggau, meliputi Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target.

E. Metode Analisis Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam mengola data ialah analisis deskriptif, teknik analisa data ini akan mengambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Pada saat dilapangan diadakan observasi dan wawancara, dalam observasi dikembangkan point-point yang akan diobservasi, dan pada saat wawancara berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang akan dikembangkan saat berdiskusi dengan informan. Selanjutanya data yang dihasilkan dianalisis secara induktif , yaitu penganalisaan dengan menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian menegenai implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan di kota lubuklinggau dalam upaya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

peningkatan pendapatan asli daerah dikota lubuklinggau, sesuai dengan sampel dan populasi yang telah ditentukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kota Lubuklinggau (Dahulu Daerah Tingkat II berstatus Kota Madya) adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi sumatera selatan yang terletak pada posisi antara 102 ° 40' 0" - 103 ° 0' 0" bujur timur dan 3 ° 4' 10" - 3 ° 22' 30" lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Status "kota" untuk Lubuklinggau diberikan melalui UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada Oktober 2001, Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas.

Luas wilayah kota Lubuklinggau berdasarkan undang-undang no . 7 tahun 2001 seluas 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Kota Lubuklinggau adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi sumatera selatan yang terletak pada posisi antara 102 ° 40' 0" - 103 ° 0' 0" bujur timur dan 3 ° 4' 10" - 3 ° 22' 30" lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang secara administratif mempunyai batas–batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo Dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Dan Provinsi Bengkulu.

Sebelah barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 Km2 atau 40.150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan.

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi Kota perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi Selatan dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau Sumatera. Dengan bertemunya berbagai arus lalu lintas tersebut, Kota Lubuklinggau menjadi Kota transit atau Kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, mengakibatkan Kota Lubuklinggau menjadi Kota yang heterogen.Di Kota Lubuklinggau masih terdapat beberapa daerah/kawasan yang sulit dijangkau, hal ini dikarenakan kondisi morfologi terjal dan kelerengan curam. Kawasan tersebut berada di wilayah bagian utara, dan selatan Kota Lubuklinggau. Akses jalan menuju kawasan tersebut belum memadai, begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012

Implementasi Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan membahas tentang Pungutan Daerah, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kepentingan pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya dilapangan berpedoman pada isi setiap butir pasal yang tertera didalam Perda tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan dasar pengaturan IMB adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah Lubuklinggau, masyarakat terlebih dahulu mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pada prinsipnya, IMB bertujuan agar terjadi keselarasan antara lingkungan dan bangunan. Selain itu, dengan IMB diharapkan agar bangunan yang akan dibangun aman bagi keselamatan jiwa penghuninya. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perizinan Usaha, sebagai berikut :

> "Saya berharap masyarakat, para pengusaha terutama harus mengikuti aturan yang ada atau yang berlaku seperti dalam membangun bangunan, mereka terlebih dahulu harus mengantongi IMB. karena IMB itu kan demi kepentingan mereka sendiri. Ya..supaya bangunan yang dibangun tersebut aman bagi keselamatan mereka."
>
> (hasil wawancara mendalam pada 8 Maret 2016, pukul 08.18 WIB)

Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan izin berdasarkan berbagai perangkat hukum yang ada. Setiap kegiatan membangun bangunan dikendalikan oleh instrument perizinan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

a. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribus, adalah Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kota, untuk orang pribadi atau badan.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, merehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pribadi atau badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu, dari pemerintah kota yang bersangkutan.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yangtidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mendirikan, Membongkar, memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian bangunan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan pengadaan bangunan.
14. Bangunan Pemerintah adalah Bangunan yang pembangunannnya dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Propinsi maupun APBD Kota.
15. Merubah Bangunan adalah Pekerjaan menggali dan atau menambah bangunan yang ada sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut;
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
17. Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
18. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
19. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menggunakan folmulir, atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun baru, merehabilitasi/merenovasi, dan melestarikan/memugar bangunan wajib memiliki IMB yang diterbitkan oleh Walikota.

2) Walikota dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada kaidah rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau.

3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan bagi pekerjaan-pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan, memperbaiki ubin bangunan, memperbaiki daun pintu/jendela, memperbaiki tutup atap tanpa mengubah konstruksi rangka atap, memperbaiki lubang cahaya yang tidak melebihi 1 m2 (satu meter persegi), membuat pemisah halaman dengan material dan konstruksi sementara, serta memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas bangunan, atau merobohkan bangunan yang diperintahkan oleh Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggaraan bangunan.

4) IMB merupakan pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Walikota dan diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan dan/atau prasarana bangunan.

3. Proses dan Jangka Waktu Penerbitan

1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan.

2) Proses IMB terdiri dari proses permohonan keterangan rencana daerah (*advice planning*) dan proses penerbitan IMB.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3) Proses penerbitan IMB disesuaikan dengan penggolongan bangunan gedung yang meliputi :

   1. proses penerbitan IMB bangunan pada umumnya; dan
   2. proses penerbitan IMB bangunan untuk kepentingan umum.

4) Walikota dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh Perangkat Daerah.

5) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:

   1. efisiensi dan efektivitas,
   2. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan Perangkat Daerah.

6) Pelimpahan kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Jangka waktu proses penerbitan IMB meliputi :

   1. proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis dengan ketentuan:
   2. jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan surat permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis bangunan yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan;

   dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

a. proses administrasi penyelesaian dokumen IMB dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan pada umumnya, termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan tertentu.

b. proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi, dan dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan

Pelayanan Administrasi IMB, meliputi

a. permohonan/pengajuan IMB;

b. pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang.

5. Prosedur Pengajuan Permohonan

Pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan melalui beberapa prosedur. Prosedur pengajuan IMB tersebut diantaranya pemohon mengajukan permohonan IMB, penelitian persyaratan yang dilakukan oleh petugas perizinan bangunan, survey pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh petugas pengawasan, sampai dengan penerbitan IMB yang juga dilakukan oleh petugas perizinan bangunan, selanjutnya prosedur terakhir dalam pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan pemberian sanksi, dalam rangka penegakan hukum jika ada pemohon yang melakukan pelanggaran.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pada umumnya permohonan Izin Mendirikan Bangunan menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin.Pemohon yang ingin mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada walikota ataupun melalui Seksi Dinas Perizinan Bangunan Di Lubuklinggau.

6. Objek Retribusi

Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perda Nomor 3 Tahun 2012 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Jenis kegiatan yang dikenai Retribusi IMB meliputi

a. pembangunan bangunan baru/perluasan bangunan;

b. rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi, perbaikan /perawatan, perubahan, pengurangan;

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Tabel 4.1.
Koefisien Luas Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1	Luas sampai dengan 100 m2.	1,00
2	Luas 101 s.d 250 m2	1,50
3	Luas 251 s.d 500 m2	2,70
4	Luas 501 s.d 1.000 m2	4,00
5	Luas 1001 s.d 2.000 m2	5,00
6	Luas 2001 s.d 3.000 m2	6,00
7	Luas diatas 3.000 m2	7,00

Sumber : Perda Kota Lubuklinggau No. 13 tahun 2012

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.2.
Koefisien Tingkat bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
A	Bangunan Rendah	1,00
1	1 Lantai	2,00
2	2 Lantai	3,00
3	3 Lantai	4,00
4	4 Lantai	
B.	Bangunan Tinggi	5,00
1	5 Lantai	Selanjutnya setiap kenaikan lantai ditambah 0.50

Sumber : Perda Kota Lubuklinggau No. 13 tahun 2012

Tabel 4.3.
Koefisien Peruntukan Bangunan

No.	Peruntukan Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan & Jasa Giro	2,00
7	Bangunan Industri / Pabrik	2,50
8	Bangunan Pagar	0.50
9	Bangunan Campuran	2,50
10	Bangunan Sarang Walet	1,00
11	Bangunan Menara atau tower	3.00
12	Bangunan lain – lain	2.00

Sumber : Perda Kota Lubuklinggau No. 13 tahun 2012

Tabel 4.4
Koefisien Lokasi Bangunan adalah sebagai berikut

No.	Lokasi Bangunan	Koefisien
1	Jalan Arteri	2,00
2	Jalan Kolektor	1,50
3	Jalan Lingkungan	1,00
4	Jalan Lokal	0,50

Sumber : Perda Kota Lubuklinggau No. 13 tahun 2012

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tingkat penggunaan jasa dihitung dari hasil perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan memperhatikan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian tidak dibebankan kepada pemohon izin. Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan. Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar ;

a. Jalan Arteri sebesar Rp. 300.000,- per izin.

b. Jalan Kolektor sebesar Rp. 250.000,- per izin.

c. Jalan Lingkungan sebesar Rp. 200.000,- per izin.

d. Jalan Lokal sebesar Rp. 150.000,- per izin

7. Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis tercantum dalam Pasal 9 Perda Nomor 3 Tahun 2012, yaitu:

1. Permohonan IMB diajukan dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Untuk membangun baru :
      1. Keterangan rencana daerah (advice planning);
      2. Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta Pendirian badan bagi pemohon badan;
      3. Fotokopi sertifikat tanah ;
      4. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5. Surat perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila bangunan didirikan di atas tanah orang lain;
6. Persetujuan dan pernyataan antar sepadan;
7. Data/Keterangan penyedia jasa perencanaan;
8. Gambar Rencana Bangunan;
9. Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan Atas nama Objek Pajak;
10. Rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus;
11. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/ SPPLH bagi rencana kegiatan dan/atau usaha yang memerlukan dokumen Amdal/UKL-UPUSPPLH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Surat kuasa apabila kepengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain (melampirkan foto copy pemberi kuasa).

b. untuk rehabilitasi/renovasi bangunan

1. keterangan rencana daerah (*advice planning*);
2. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan apabila pemohon adalah badan;
3. IMB yang akan direhabilitasi/direnovasi.

3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. data umum bangunan, meliputi:

1. fungsi/klasifikasi bangunan;
2. luas lantai dasar bangunan dan total luas lantai bangunan;
3. ketinggian/jumlah lantai; dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4. rencana pelaksanaan, kecuali bangunan rumah tinggal.

b. rencana teknis bangunan gedung, meliputi

1. gambar arsitektur, terdiri dari peta situasi, gambar situasi bangunan (*siteplan*) dan gambar rencana meliputi gambar denah, tampak, potongan dan detail dengan skala;
2. gambar sistem struktur;
3. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal);
4. gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayu apabila bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar disertai hasil penyelidikan tanah;
5. perhitungan utilitas, untuk bangunan selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.

8. Ketentuan Jarak Bangunan

Ketentuan jarak bangunan dalam Kota ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Kolektor Primer diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 16 (enam belas) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

b. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Primer diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 12 (Dua belas) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

c. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Sekunder diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 9,5 (Sembilan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

koma lima) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

d. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Primer diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 5 (Lima) meter danjarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
e. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Sekunder diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 3 (Tiga) meter danjarak samping kiri/kanan/belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
f. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 35 (Tiga puluh lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
g. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 20 (Dua puluh) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
h. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Kolektor diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 16 (enam belas)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

i. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 12 (dua belas) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

j. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal Sekunderdiharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 9,5 (Sembilan koma lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

k. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 5 (Lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 3 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

l. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 3

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(Tiga) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 3 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak bangunan dan bagian –bagian Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pada tahap permohonan yang telah diajukan secara benar dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti halnya persyaratan administratif, biasanya kemudian akan diproses. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kasubag Umum, sebagai berikut:

"Yaa..untuk mengetahui apakah syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan yang diajukan pemohon. Karena jika tidak lengkap berkas kita kembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu artinya kita informasikan lagi ke pemohon".

(hasilwawancara mendalam pada 08 Maret 2016, pukul 10.20 WIB)

Pada saat pengajuan berkas, sering terjadi pemohon belum memenuhi kelengkapan berkasnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Perizinan non usaha bahwa :

"Seringkali pemohon datang kesini tapi belum lengkap berkasnya.Pastinya kita tidak bisa memproses.Pemohon harus kembali kesini dengan melengkapi berkas-berkas dan persyaratannya."

(hasil wawancara mendalam pada 08 Juni 2016, pukul 10.20 WIB)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Menurut ketentuan yang berlaku, penelitian persyaratan Izin Mendirikan Bangunan selain dilakukan pengecekan administrasi syarat-syarat yang dimaksud, juga dilakukan pengecekan ke lapangan untuk maksud dan keperluan tertentu, seperti memverifikasi syarat yang sudah dijajukan oleh pemohon.Pada waktu pengecekan ke lapangan, didapatkan informasi yang menyeluruh dan memadai mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan setelah Izin Mendirikan Bangunan nanti diterbitkan dan dilakukan kegiatan sesuai dengan yang diizinkan. Setelah berkas kelengkapan administratif dan teknis terpenuhi, tahap selanjutnya adalah penghitungan retribusi.

9. Wilayah Pemungutan

Wilayah pemungutan retribusi adalah daerah Kota Lubuklinggau. Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi:

a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
c. Pembayaran Retribusi dilunasi oleh Wajib Retribusi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
d. Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
e. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

x 24 (satu kalidua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

f. Pembayaran Retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD.

g. Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

10. Penagihan

a. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didahului dengan Surat Teguran.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

c. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

d. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

e. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

f. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

g. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

i. Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

j. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

k. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

l. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

11. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

a. Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.

b. Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

c. Walikota memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3(tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7(tujuh) hari kalender.

d. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan yang telah memiliki izin dilaksanakan, oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggara bangunan.

e. Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.

f. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi.

g. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutihan IMB dalam rangka pembinaan penyelenggaraan bangunan.

h. Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki IMB serta bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

i. Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1(satu) kali.

j. Ketentuan dan mekanisme pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan IMB

melaporkan pemberian IMB dan pembinaan terhadap pemberian IMB kepada Walikota.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

12. Sanksi

a. Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau pelestarian/pemugaran bangunan tanpa dilengkapi IMB dapat diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya segera.

b. Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau pelestarian /pemugaran bangunanyang dilengkapi IMB tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya segera, pembatasan kegiatan, pemberhentian sementara dan pembekuan izin, pemberhentian tetap dan pencabutan izin dan/atau dibongkar.

c. Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 33ayat (3) dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

e. Pemilik dikenakan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat pemilik tidak melaksanakan peringatan tertulis.

f. Pemilik dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB dan/atau surat perintah pembongkaran bangunan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakannya sanksi penghentian sementara bangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak melaksanakan peringatan tertulis dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

g. Apabila paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan, pemilik tidak mematuhi perintah tersebut, Walikota atas biaya dan resiko pemilik dapat membongkar bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian.

h. Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada pemilik, ditambah denda administrasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.

i. Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pemilik hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

IMB dapat dibekukan atau dicabut apabila :

a. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin ternyata terbukti tidak benar.6 (enam) bulan setelah diberikannya Izin, pemilik IMB belum memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/ merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar bangunan, tanpa memberikan penjelasan.
b. setelah pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/merenovasi bangunan atau melestarikan/memugar bangunan dimulai ,diberhentikan berturut turut selama lebih dari 12 (dua betas) bulan tanpa penyelesaian dan penjelasan.
c. pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/ merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar bangunan menyimpang dari rencana yang telah disahkan dalam Keputusan tentang IMB.

C. Pembahasan

Isi pembahasan pelaksanaan implementasi Kebijakan Retribusi IMB ini di tekankan pada indikator implementasi menurut Edward yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*implementor*)." Secara umum jika kaitan antara pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 dengan teori Edwards (Winarno, 2002:126) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni:

a. Transmisi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sebelum pejabat kota lubuk linggau dapat mengimplementasikan suatu keputusan, mereka harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksananya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya dan masih ditemukan keputusan-keputusan yang diabaikan atau seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan tersebut.

b. Konsistensi

Jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Hal inilah yang menjadi kendala dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini.

c. Kejelasan

Edwards, mengidentifikasikan enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan.Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, sumberdaya materi/fasilitas dan sumberdaya finansial.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen. Dalam implementasinya sumber daya yang dipunya sudah sangat baik sehingga implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini diprediksi akan terus membaik.

3. Disposisi (Kecenderungan atau Tingkah Laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang terstandar (*standard operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor untuk bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

5. Kendala Implementasi Kebijakan Retribusi IMB

1. Komunikasi kepada Masyarakat

IMB dalam kerangka pengendalian, penggunaan lahan dalam perwujudan rencana kota, berfungsi sebagai alat pengendali pembangunan yang penting,selain tercermin dari lingkup aturan segi teknis, kaitan IMB sebagai alat perwujudan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

rencana kota, dikukuhkan dalam landasan penetapan Peraturan Bangunan dan dapat dipakai untuk mengendalikan penggunaan lahan. Dalam rangka pengendalian penggunaan lahan melalui pelaksanaan penegakan hukum IMB tersebut tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang saja melainkan diikuti pula dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakannya. Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan (Siahaan, 2004 : 215).

Kesadaran masyarakat dalam kepemilikan IMB di wilayah Kota Lubuklinggau masih rendah. Kurangnya kesadaran hukum merupakan faktor yang paling utama. Dengan demikian dapat dilihat dari segi pengetahuan, pemahaman, pola sikap, dan pola perilaku masyarakat itu sendiri mengenai objek yang bersangkutan yaitu mengenai IMB. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Staf Pengawasan Bangunan Kota Administrasi Lubuklinggau, sebagai berikut :

> "Kesadaran masyarakat masih kurang..kayak mereka kebanyakan kita kasih aturan jarak bebas kanan kiri.. mereka masih mikir ya tanah saya.. saya mau bangun kayak apa terserah."
>
> (hasil wawancara mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 11.10 WIB)

Sebagian dari masyarakat di wilayah KotaLubuklinggau tidak sadar akan manfaat dari IMB tersebut, kecuali masyarakat tersebut memiliki kepentingan dalam hal pengajuan kredit di bank. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Staf Pengawasan Bangunan Kota Administrasi Lubuklinggau,sebagai berikut :

> "Masyarakat masih belum mengerti apa gunanya IMB, kecuali kalau mereka mau pinjam duit baru bikin IMB..karena syarat aja. Kalau bisa di

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

survey di Kota saya rasa belum ada 50% rumah di Lubuklinggau yang ada IMB"

(hasil wawancara mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 11.10 WIB)

Kurangnya kesadaran masyarakat, dapat dilihat dari berbagai alasan mereka tidak memiliki IMB. Seperti dalam hal pengurusan IMB prosesnya berbelit-belit. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Mr. X, warga yang sedang membangun rumah di wilayah Kota Lubuklinggau, sebagai berikut :

"Prosedurnya berbelit-belit.. pengalaman ya kalau birokrasi ya biasanya begitu. Terus biaya..kalau antara prosedur sama biaya kan terkait. Mungkin karena biaya dan prosedurnya kita tidak paham".

(hasil wawancara mendalam pada 9 Maret 2016, Pkl. 10.35 WIB)

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam rangka upaya implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin apabila sarana dan prasarana tersebut sangat kurang. Hal inilah yang akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan Perda ini.

Dari hasil observasi, Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparat telah bekerja keras supaya pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat bisa lebih baik, tetapi itu semua belum cukup karena masih juga terdapat keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, terutama dalam masalah fasilitas yang terdapat di Lubuklinggau.Pada saat masyarakat berada diruang tunggu, mereka masih merasa kepanasan karena tidak ada AC

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

yang disediakan. Serta juga masih banyak yang berdiri karena kurangnya kursi yang tersedia.

3. Disposisi

Pegawai sebagai pelaksana tugas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan itu sendiri secara kuantitas masih kurang memadai, yang menyatakan bahwa jumlah aparat yang tersedia tidak sesuai dengan beban kerja yang ada. Di Lubuklinggau ini pegawai yang ada itu masih sangat kurang, padahal dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat memang membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Mengenai masalah ini sudah saya bicarakan dengan Walikota Lubuklinggau serta Sekda supaya bisa menambahkan pegawai, agar pekerjaan yang kami kerjakan bisa selesai tepat waktu, dengan begitu masyarakat juga akan merasa lebih puas terhadap pelayanan yang kami berikan.

4. Struktur Birokrasi

Prosedur yang berbeli-belit memang dapat dilihat dari banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi pada saat mengajukan IMB. Prosedur yang dilakukan pada saat mengajukan IMB seperti pemohon diwajibkan memiliki Ketetapan Rencana Kota (KRK) dimana untuk mendapatkan KRK ini pemohon harus mengurusnya di bagian Tata Ruang. Namun, tidak semua masyarakat tingkat kesadarannya rendah dalam memiliki IMB. Hardono, seorang warga di Kota Lubuklinggau menanggapi hal tersebut dengan cara pandang yang berbeda. Meskipun belum paham dalam mengurus IMB, tetapi Hardono mendapat informasi dari teman dan RT setempat untuk mendaftarkan bangunannya ketika ingin membangun bangunan. Hal initerlihat dalam wawancara penulis dengan Hardono, warga KotaLubuklinggau, sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Ooh..iyalah, saya urus itu semua. Sebelum saya mulai membangun kok, saya diberitahu teman saya dan juga RT setempat untuk mengurusnya di Perizinan KotaLubuklinggau. Jadi saya harus mendaftarkan bangunan saya serta siteplan bangunan ke Tata Ruang Kota.

(hasil wawancara mendalam pada 09 Maret 2016, Pkl. 15.30 WIB)

Berdasarkan paparan di atas, masih ada sebagian warga masyarakat yang sadar akan himbauan dari pemerintah dalam kepemilikan IMB. Biasanya himbauan akan kepemilikan IMB diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh petugas perizinan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Staf Perizinan Bangunan Kota Administrasi Lubuklinggau, sebagai berikut:

"Per tahun ada sosialisasi..kayak tadi bu ade ke KotaLubuklinggau.. ada sosialisasi. Kita menginfokan ke masyarakat bahwa mengurus IMB itu tidak sulit dan kadang-kadang dipersulit karena menggunakan jasa calo".

(hasil wawancara mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 10.20 WIB)

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa pemohon yang mengurus IMB melalui jasa calo, biasanya pemohon yang memilih menggunakan jasa calo karena tidak mengetahui prosedur dalam mengurus IMB serta tidak ada waktu untuk mengurus IMB dan beranggapan bahwa waktu mereka lebih berharga untuk bekerja dibandingkan dengan harus meluangkan waktu dalam mengurus IMB.

kepada masyarakat tentang prosedur permohonan IMB diantaranya dilakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mengurus IMB. Biasanya sosialisasi dilakukan per tahun sebanyak 2 (kali) di wilayah KotaLubuklinggau dan yang memberikan pengarahan sosialiasi tersebut adalah pihak dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.

Persyaratan yang sama dan diminta secara berulang-ulang untuk berbagai jenis izin. Persyaratan yang ditetapkan sering kali sulit untuk diperoleh. Informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan terdapat beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi khususnya oleh para pengusaha kecil. Izin mendirikan bangunan disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah/toko dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Rumah merupakan kebutuhan yang sangat krusial bagi manusia, sedangkan toko merupakan bangunan untuk melakukan kegiatan berbagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus didasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan di hadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dengan adanya sertifikat izin mendirikan bangunan akan memberikan kepastian berarti biaya yang wajar dan dapat diverifikasi.

Kepastian waktu merupakan elemen penting lainnya yang diharapkan masyarakat dari pemerintah. Kepastian tersebut mencakup lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan serta kapan izin dapat dikeluarkan. Lamanya pengurusan izin seharusnya diketahui oleh para pemohon sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan dan penjadwalan mereka, dan pemerintah sebagai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penyedia pelayanan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Masyarakat tentu saja berharap bahwa lamanya proses pengurusan izin tidak berlarut-larut.

5. Biaya perizinan

Biaya pengurusan izin kadang menjadi keengganan tersendiri bagi pelaku usaha kecil. Besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan dan mereka sering menduga-duga. Penyebab persepsi besarnya biaya disebabkan karena pemohon tidak mengetahui besar biaya resmi untuk pengurusan izin, dan karena adanya pungutan liar. Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar ;

a. Jalan Arteri sebesar Rp. 300.000,- per izin.
b. Jalan Kolektor sebesar Rp. 250.000,- per izin.
c. Jalan Lingkungan sebesar Rp. 200.000,- per izin.
d. Jalan Lokal sebesar Rp. 150.000,- per izin.

Koefisien Lokasi Bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Koefisien Lokasi Bangunan

NO	LOKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Jalan Arteri	2,00
2	Jalan Kolektor	1,50
3	Jalan Lingkungan	1,00
4	Jalan LokaL	0,50

Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2012 kota Lubuklinggau

Biaya administrasi merupakan kendala yang dialami oleh para masyarakat yang tidak mempunyai uang dan pendapatan kecil. Sesuai realita yang ada pada pembahasan sebelumnya bahwa memang di Lubuklinggau masih banyak masyarakat yang sudah membangun namun belum memiliki IMB, ini disebabkan karena ketidakmampuan dalam membayar retribusi IMB dan rata-rata tingkat pendapatan mereka tergolong kecil. Hal ini diuangkapkan oleh salah seorang masyarakat yang belum mengurus IMB.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> "Kami tau sebenarnya IMB itu sangat dibutuhkan, tetapi yang menjadi kendalanya yaitu biaya yang harus kami keluarkan. Coba bayangkan saja untuk membangunkan rumah saja kami masih ngutang sana ngutang sini, bagaimana harus membayar biaya untuk mengurus IMB. Saya rasa itu akan menambahkan beban bagi keluarga saya" (wawancara X pada tanggal 12 Maret 2016)".

5. Kontribusi IMB dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal *1* angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah". Sedangkan menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.(Mamesa, 1995:30).

Tahun lalu, realisasi retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dipungut sebesar Rp 2.221.878.361.Padahal, angka yang ditargetkan Rp 2.750.000.000.Itu artinya, ada kekurangan Rp 528.121.638.Berbeda dengan pendapatan dari retribusi Izin Gangguan (HO). Dari target Rp 300.000.000, realisasi retribusi tahun lalu mampu menembus angka 773.261.629. Atau ada kelebihan sebesar Rp 473.261.629.Secara keseluruhan, target retribusi IMB dan HO 2015 sebesar Rp 3.050.000.000, dengan realisasi sebesar Rp 2.995.140.000. Jika dipersentasikan, realisasi pendapatan retribusi yang dipungut sebesar 98,2 persen.

Data pendapatan dari retribusi IMB dan HO bukan merupakan angka keseluruhan pendapatan dari dua izin dimaksud, karena angka yang dikeluarkan BP2T Linggau hanyalah pendapatan dari IMB dan HO skala besar. Sedangkan untuk IMB dan HO skala kecil merupakan wewenang Kota.Harus ada penguatan regulasi di semua lini.Seperti aturan tentang IMB, Izin Gangguan (HO) yang memuat tentang jarak bangunan dengan jalan, ketentuan terhadap bangunan yang sudah ada tapi dekat dengan jalan, ketinggian dan kekuatan bangunan, dan hal lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sebagai salah satu bagian penting upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan, cara ini penting. Perbaikan dan peningkatan pelayanan itu sendiri mesti dilakukan mengingat tidak tercapainya target pendapatan dari retribusi IMB 2015. Penyebabnya, apalagi kalau belum maksimalnya pelayanan. Khususnya dalam pemberian syarat dasar izin yang mengakibatkan lambatnya proses penerbitan IMB. Keterlambatan penerbitan IMB itulah yang menjadi faktor tidak tercapainya target PAD dari retribusi IMB, Dalam keterangan di laman resmi Kominfo Linggau. Selain penguatan regulasi dalam urusan peningkatan pelayanan juga membutuhkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, khususnya dalam percepatan pelayanan penerbitan advis teknis sebagai syarat perizinan.

Keterlambatan penerbitan IMB karena rekomendasi klarifikasi kawasan yang diterbitkan oleh SKPD terkait, yang batas waktunya relatif lama, sehingga menjadi keluhan dan beban pemohon IMB.Hal lain yang juga menjadi harapan dalam pencapaian target pendapatan dari retribusi IMB adalah mengenai kepastian dan ketentuan yang jelas tentang aturan kewajiban masyarakat memiliki IMB terhadap bangunannya.Kepastian aturan wajib IMB ini perlu diketahui dan dipahami masyarakat secara jelas dan berkekuatan hukum yang jelas pula dan butuh penegasan dari pihak penegak peraturan di lapangan.

6. Solusi alternatif Permasalahan

1) Peningkatan Kerjasama Antar Aparat

Kerjasama antar aparat, baik antara pimpinan dan bawahan, antar sesama pegawai dalam suatu organisasi, sangat diperlukan dalam mencapai tujuan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

organisasi tersebut. Begitu pula dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparat hendaknya saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang diemban.

Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih mudah, cepat, dan tepat, maka kerjasama antar pegawai merupakan kunci utama. Karena antara pegawai satu dengan pegawai lainnya itu saling membutuhkan. Contohnya pegawai yang dikasir kan tidak mungkin dia juga yang mengetik surat. Karena itu sudah dibagikan tugasnya masing-masing agar pelayanan yang diberikan ke masayarakat itu lebih efektif. Menurut pengamatan penulis memang menerapkan sistem pembagian wewenang bukan pemisahan wewenang. Maksudnya adalah aparat yang satu dengan yang lainnya bekerjasama dalam menyelesaikan suatu tugas, tanpa tergantung pada bidang kerja masing-masing atau contoh kasus misalnya, bila seorang aparat berhalangan hadir, maka aparat yang lain bersedia menggantikannya sehingga pelayanan tersebut tidak tertunda. Sistem ini memang cocok digunakan, karena mengingat aparat yang bertugas dalam pelayanan berdasarkan fakta di lapangan kurang profesional antara beban tugas dan jumlah aparat.

2) Pelatihan-pelatihan bagi aparat

Pelatihan bagi aparatur diperlukan dalam menunjang dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan aparat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, oleh sebab itu hal ini adalah salah satu faktor penunjang bagi terciptanya pelayanan yang lebih baik lagi, serta demi memperluas pengetahuan para aparat untuk menjawab tantangan dalam pelayanan kepada masyarakat yang semakin beragam. Untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

maka keterampilan dari pegawai itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kami melakukan pelatihan-pelatihan bagi setiap pegawai kami agar kedepan mereka tidak lagi ada masalah dalam menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat karena mereka telah terlatih.

3) Sosialisasi

Sosialisasi IMB merupakan aktivitas memperkenalkan aturan, program kepada masyarakat agar mereka dapat memahaminya. Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah yang tepat untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang fungsi dan peranan serta pentingnya IMB pada saat pendirian bangunan hunian atau jenis bangunan lainnya. Kegiatan sosialisai merupakan langkah yang ditempuh pemerintah Lubuklinggau untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, menyangkut tentang garis sempadan bangunan, garis sempadan pagar, konstruksi bangunan, mekanisme prosedur pengurusan IMB serta sanksi yang akan diberikan jikalau melanggar ketentuan yang diberikan. Kegiatan sosialisai rutin dilakukan minimal 2 kali dalam.Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Sosialisasi tentang IMB merupakan rujukan normatif yang bersifat mengikat terhadap pendirian suatu bangunan, jika tidak dipahami oleh masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat kurang peduli akan pentingnya IMB. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan adanya kegiatan sosialisasi tentang IMB dan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan IMB itu sendiri sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik mekanisme dan prosedur, serta persyaratan yang diperlukan dalam mengurus IMB serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan membahas tentang Pungutan Daerah, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya dilapangan berpedoman pada isi setiap butir pasal yang tertera didalam Perda tersebut.
2. Adapun kendala yang dihadapi adalah Komunikasi kepada masyarakat dalam kepemilikan IMB di wilayah Kota Lubuklinggau masih rendah, Struktur Birokrasi, Biaya perizinan, dan Waktu.
3. Penyebab PAD mengalami penurunan adalah pemberian syarat dasar izin yang mengakibatkan lambatnya proses penerbitan IMB. Keterlambatan penerbitan IMB itulah yang menjadi faktor tidak tercapainya target PAD dari retribusi IMB.

B. Saran

1. Hendaknya mempelajari kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribus Izin Mendirikan Bangunan, demi peningkatan kualitas pelayanan dalam implementasi kebijakan tersebut.
2. Mengatasi masalah-masalah dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 demi peningkatan PAD dari segi retribusi IMB yang menjadi penyebab PAD mengalami penurunan adalah pemberian syarat dasar izin yang mengakibatkan lambatnya proses penerbitan IMB. Keterlambatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penerbitan IMB itulah yang menjadi faktor tidak tercapainya target PAD dari retribusi IMB.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Abdul,Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijahanaan Negara*. Lubuklinggau: Bumi Aksara.

Ashwani Kumar. 2014. *Building regulations for hill towns of India*. Volume 11, Issue 2, August 2015, Pages 275–284Diakses dari www.sciencedirect.com/science/

Bandi dan Rahmawati.2005.*Relevansi Kandungan Informasi Komponen Arus Kas dan Laba Dalam Memprediksi Arus Kas Masa Depan*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 5 No.1

Bogdan, R. dan Taylor, S.J. (1993), *Dasar - Dasar Penelitian Kualitatif*, Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi, Usaha Nasional, Surabaya.

Darwin. 2000. *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.

Devas, Nick dkk.*Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI Press. Lubuklinggau.1989

Dwiyanto, Agus, dkk. (2006). *Organisasi birokrasi publik di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edward L. Glaeser and Joseph Gyourko. 2003. *The Impact of Building Restrictions on Housing Affordability (United States).International Journal*

Erfa dan Meilani .2014.*Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.* Vol. 33 No.4

Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World,* new jersey: Princetown University Press.

Hatta, M. (2005). Implementasi kebijakan pernetintah daerah dalam pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Gowa. *Tesis Universitas Hasanuddin.*Makassar.

Henry, Nicholas. (1998). *Public Administration and Public Affairs*, New York: Prentice Hall.

Joseph Gyourko, Albert Saiz, and Anita A. Summers .2007.*A New Measure of the Local Regulatory Environment for Housing Markets: The Wharton Residential Land Use Regulatory Index*. International Journal.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kaho, Yosef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya,* Lubuklinggau : Penerbit Raja Grafindo Persada.

Kristoffer Jackson. 2016. *Do land use regulations stifle residential development? Evidence from California cities.* Volume 91, January 2016, Pages 45–56. Diakses http://www.sciencedirect.com/science

Lexy J. Moleong. 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Metcalf and Eddy (1981), *Wastewater Engineering Collection and Pumping of Wastewater*, Mc Graw Hill Inc. New York.

Meijer .2005.*Online building permit procedures in theNetherlands: A European perspective (International Journal)*

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja RosdakaryaOffset, Bandung

Patton, Carl V. Dan Sawicki, David S. 1987. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, Prentice-Hall., Englewood Cliffs, New Jersey.

Pusat Inovasi Pelayanan Publik.2016.*indeks inovasi daerah.* Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi NegaraLembaga Administrasi Negara – RI

Putra, Fadillah.2004. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta

Regitra, Eka. 2014. *Implementasi Izin Mendirikan Bangunan Kos-kosan (studi di Kelurahan Gunung Keloa).* Jurnal Vol 4. No.1

Riant Nugroho.2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Lubuklinggau: PT. Alex Media Komputindo.

Sembiring Mareci .2015. *Efektivitas Advis Planning Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Pematangsiantar.* Jurnal Vol 3 No 2

Soleh Soemirat, dan Mardianto. 2002. ***Dasar-dasar Public Relations.*** Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* CV.Bandung: Alfabeta.

Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: RTH.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ubarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005 Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset. 2003.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset. 2003.

Said, M.M. (2007). *Birokrasi di negaro birokrotis*. Malang: UMM Press

Santosa, P. (2008). *Administrasi public: 'Teori danaplikasi good governance*. Bandung: Refika Adi

Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang.(Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada Edward III, Merilee S. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, Washington.**http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/**

.

Siagian, S.P. (2000). *Administrasi pembangunan. konsep, dimensi dan strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sinambela, L.P. (2008).*Tranformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara Narasumber

Implementasi:

1) Komunikasi,

   a. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) dari Perda ini?.

2) Sumber daya,

   a. Apakah sumber daya yang ada sudah mendukung pelaksanaan Perda?

   b. Bagaimana keadaan kompetisi implementor dan sumber daya financial dalam pelaksanaan Perda ini ?

3) Disposisi,

   a. bagaimana sikap anda terhadap implementasi Perda ini?

4) Struktur birokrasi

   a. Bagaimana Prosedur dalam pelaksanaan Perda ini?

   b. Apa saja kendala yang dihadapi ?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara Narasumber

1. Apa saja kendala yang terjadi dalam implementasi Perda ini?

"Kesadaran masyarakat masih kurang..kayak mereka kebanyakan kita kasih aturan jarak bebas kanan kiri.. mereka masih mikir ya tanah saya.. saya mau bangun kayak apa terserah. Masyarakat masih belum mengerti apa gunanya IMB, kecuali kalau mereka mepet mau pinjam duit baru bikin IMB. karena syarat aja. Kalau bisa di survey di Kota saya rasa belum ada 50% rumah di Lubuklinggau yang ada IMB"(hasil wawancara mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 11.10 WIB)

2. Bagaimana Prosedur Birokrasi dalam pelaksanaan Perda ini?

"Prosedurnya berbelit-belit..pengalaman ya kalau birokrasi ya biasanya begitu. Terus biaya..kalau antara prosedur sama biaya kan terkait. Mungkin karena biaya dan prosedurnya kita tidak paham.Banyak *banget* ya syaratnya.Prosesnya *sih* mungkin 14(empat belas) hari, tapi *kayaknya* buat *nyiapin* persyaratannya*bakalan* lebih lama dari itu *tuh*. *Lagian* rumah saya *kan* Cuma buat tinggal sama keluarga *aja*, *enggak* perlu juga kali ya Izin Mendirikan Bangunan segala. Nanti kalau *emang* perlu, ya baru buat."(hasil wawancara mendalam pada 9 Maret 2016, Pkl. 10.35 WIB)

3. Apakah anda sebagai masyarakat sudah melakukan perijinan Mendirikan Bangunan?

Ooh..iyalah, saya urus itu semua. Sebelum saya mulai membangun kok, saya diberitahu teman saya dan juga RT setempat untuk mengurusnya di Perizinan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kota Lubuklinggau.Jadi saya harus mendaftarkan bangunan saya serta site plan bangunan ke Tata Ruang Kota.(hasil wawancara mendalam pada 09 Maret 2016, Pkl. 15.30 WIB)

4. Apa saja Upaya Pemerintah dalam memaksimalkan Implementasi ini?

"per tahun ada sosialisasi.. kayak tadi bu ade ke Kota Lubuklinggau.. ada sosialisasi. Kita menginfokan ke masyarakat bahwa mengurus IMB itu tidak sulit dan kadang-kadang dipersulit karena menggunakan jasa calo".(hasil wawancara mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 10.20 WIB)

5. Bagaimana sikap anda terhadap pelaksanaan Perda ini?

"Kami tau sebenarnya IMB itu sangat dibutuhkan, tetapi yang menjadi kendalanya yaitu biaya yang harus kami keluarkan. Coba bayangkan saja untuk membangunkan rumah saja kami masih ngutang sana ngutang sini, bagaimana harus membayar biaya untuk mengurus IMB. Saya rasa itu akan menambahkan beban bagi keluarga saya" (wawancara X pada tanggal 12 Maret 2016)".

6. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) dari Perda ini?."Pemberian IMB digunakan sebagai prasyarat untukmendapatkan pelayanan utilitas umum daerah yang meliputipenyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.Manfaat IMB bagi Pemerintah Daerah adalah untuk :

a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yangmenjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan,kenyamanan, dan kemudahan;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tatabangunan dan serasi dengan lingkungannya;

d. syarat penerbitan sertifikasi laik jaminan fungsi bangunan.

Manfaat IMB bagi pemilik adalah :

a. pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan.

b. memperoleh pelayanan utilitas umum daerah."

(Wawancara pada tanggal 13 Maret 2016)

7. Apakah sumber daya yang ada sudah mendukung pelaksanaan Perda?

"Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kami sebagai aparat telah bekerja keras supaya pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat bisa lebih baik, tetapi itu semua belum cukup karena masih juga terdapat keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, terutama dalam masalah fasilitas yang terdapat di Lubuklinggau.Pada saat masyarakat berada diruang tunggu, mereka masih merasa kepanasan karena tidak ada AC yang disediakan.Serta juga masih banyak yang berdiri karena kurangnya kursi yang tersedia." (wawacara pada tanggal 14 Maret 2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42461.pdf

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai fungsinya, perlu mengatur Izin Mendirikan Bangunan;

c. bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Izin Mendirikan Bangunan

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 76, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4114);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4916);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. peraturan.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kota untuk orang pribadi atau badan.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, merehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

9.Retribusi.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kota yang bersangkutan.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
13. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mendirikan, Membongkar, memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian bangunan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan pengadaan bangunan.
15. Bangunan Pemerintah adalah Bangunan yang pembangunannnya dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Propinsi maupun APBD Kota.
16. Merubah Bangunan adalah Pekerjaan menggali dan atau menambah bangunan yang ada sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut;
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
18. Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
19. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
20. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan folmulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Prinsip, Proses, dan Jangka Waktu Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun baru, merehabilitasi/merenovasi, dan melestarikan/memugar bangunan wajib memiliki IMB yang diterbitkan oleh Walikota.
(2) Walikota dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada kaidah rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau.
(3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan bagi pekerjaan-pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan, memperbaiki ubin bangunan, memperbaiki daun pintu/jendela, memperbaiki tutup atap tanpa mengubah konstruksi rangka atap, memperbaiki lubang cahaya yang tidak melebihi 1 m2 (satu meter persegi), membuat pemisah halaman dengan material dan konstruksi sementara serta memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas bangunan atau merobohkan bangunan yang diperintahkan oleh Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggaraan bangunan.
(4) IMB merupakan pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Walikota dan diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan dan/atau prasarana bangunan.

Paragraf 2
Prinsip Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

(1) Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip pelayanan prima, meliputi :

a. prosedur.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
b. pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

(2) Pemberian IMB digunakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum daerah yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

Pasal 4

(1) Manfaat IMB bagi Pemerintah Daerah adalah untuk :
a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya;
d. syarat penerbitan sertifikasi laik jaminan fungsi bangunan.

(2) Manfaat IMB bagi pemilik adalah :
a. pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan.
b. memperoleh pelayanan utilitas umum daerah.

Paragraf 3
Proses dan Jangka Waktu Penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

(1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan.

(2) Proses IMB terdiri dari proses permohonan keterangan rencana daerah (*advice planning*) dan proses penerbitan IMB.

(3) Proses penerbitan IMB disesuaikan dengan penggolongan bangunan gedung yang meliputi :
a. proses penerbitan IMB bangunan pada umumnya; dan
b. proses penerbitan IMB bangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 6

(1) Walikota dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh Perangkat Daerah.

(2) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
a. efisiensi dan efektivitas;
b. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan Perangkat Daerah.

(3) Pelimpahan kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pasal 7

Jangka waktu proses penerbitan IMB meliputi :

a. proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis dengan ketentuan:

   1. jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan surat permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis bangunan yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan;

   2. dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.

b. proses administrasi penyelesaian dokumen IMB dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan pada umumnya termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan tertentu.

c. proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi dan dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 8

Pelayanan Administrasi IMB, meliputi

a. permohonan/pengajuan IMB;
b. pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang.

BAB III
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis, Penyedia Jasa dan Pelaksana Pengurusan Permohonan IMB

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Pasal 9

(1) Permohonan IMB diajukan dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Untuk membangun baru :
      1. Keterangan rencana daerah (advice planning);
      2. Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirianbadan bagi pemohon badan;
      3. Fotokopi sertifikat tanah ;
      4. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

5. Surat.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5. Surat perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila bangunan didirikan di atas tanah orang lain;
6. Persetujuan dan pernyataan antar sepadan;
7. Data/Keterangan penyedia jasa perencanaan;
8. Gambar Rencana Bangunan;
9. Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan Atas nama Objek Pajak;
10. Rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang fungsikhusus untuk bangunan gedung fungsi khusus;
11. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/ SPPLH bagi rencana kegiatan dan/atau usaha yang memerlukan dokumen Amdal/UKL-UPUSPPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Surat kuasa apabila kepengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain(melampirkan foto copy pemberi kuasa).

b. untuk rehabilitasi/renovasi bangunan
   1. keterangan rencana daerah (*advice planning*);
   2. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badana pabila pemohon adalah badan;
   3. IMB yang akan direhabilitasi/direnovasi.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. data umum bangunan, meliputi:
      1. fungsi/klasifikasi bangunan;
      3. luas lantai dasar bangunan dan total luas lantai bangunan;
      4. ketinggian/jumlah lantai; dan
      5. rencana pelaksanaan, kecuali bangunan rumah tinggal.
   b. rencana teknis bangunan gedung, meliputi
      1. gambar arsitektur, terdiri dari peta situasi, gambar situasi bangunan (*siteplan*) dan gambar rencana meliputi gambar denah, tampak, potongan dan detail dengan skala;
      2. gambar sistem struktur;
      3. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal);
      4. gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayu apabila bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar disertai hasil penyelidikan tanah;
      5. perhitungan utilitas, untuk bangunan selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.

Paragraf 2
Penyedia Jasa dan Pelaksana Pengurusan Permohonan IMB

Pasal 10

(1) Penyedia jasa penyusun dokumen rencana teknis harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perencana dokumen teknis mengesahkan dokumen rencana teknis tersebut dan selanjutnya bertanggungjawab atas kebenarannya.

(3) Pengurusan permohonan IMB dapat dilakukan oleh pemohon sendiri, atau dapat dengan menunjuk penanggung jawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan permohonan IMB yang resmi (authorized person) dengan surat kuasa bermeterai yang cukup.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Bagian Kedua
Perubahan Rencana Teknis dalam Tahap
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 11

(1) Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi meliputi:
   a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling/persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis, dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah/dipindahkan berupa jaringan infrastruktur/prasarana, seperti kabel, saluran, dan pipa;
   b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan, meliputi penampilan arsitektur, perluasan, atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan/atau tata ruang-dalam;
   c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik/pemohon.

(2) Proses administrasi perubahan perizinan sebagai akibat perubahan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
   a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur, dituangkan dalam *as built drawings*;
   b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas mekanikal dan elektrikal, harus melalui permohonan baru/revisi IMB;
   c. perubahan rencana teknis, karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru/revisi IMB dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan untuk IMB.

(3) Proses penerbitan baru/revisi IMB akibat perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada huruf b dan huruf c dikenakan retribusi secara proporsional sesuai dengan lingkup perubahan, dan tidak melampaui besarnya retribusi IMB pembangunan baru.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses administrasi pelaksanaan penerbitan baru/revisi IMB meliputi persyaratan dokumen perubahan rencana teknis, pemeriksaan dan penelitian kembali, serta tenggang waktu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN JARAK BANGUNAN
Pasal 12

Ketentuan jarak bangunan dalam Kota ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Kolektor Primer diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 16 (enam belas) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

b. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Primer diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 12 (Dua belas) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

c. Untuk.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Sekunder diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 9,5 (Sembilan koma lima) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

d. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Primer diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 5 (Lima) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

e. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Sekunder diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 3 (Tiga) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

f. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 35 (Tiga puluh lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

g. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 20 (Dua puluh) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

h. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Kolektor diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 16 (enam belas) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

i. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 12 (dua belas) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

j. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 9,5 (Sembilan koma lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

k. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 5 (Lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 3 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

l. Untuk.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

l. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 3 (Tiga) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 3 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak bangunan dan bagian -bagian Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi IMB

Pasal 13

Atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dipungut retribusi dengan nama Retribusi IMB.

Pasal 14

(1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Jenis kegiatan yang dikenai Retribusi IMB meliputi
a. pembangunan bangunan baru/perluasan bangunan;
b. rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi, perbaikan /perawatan, perubahan, pengurangan;

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi IMB

Pasal 16

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, penggunaan bangunan dan lokasi bangunan.

(2) Faktor.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(2) Faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Luas sampai dengan 100 m2.	1,00
2	Luas 101 s.d 250 m2	1,50
3	Luas 251 s.d 500 m2	2,70
4	Luas 501 s.d 1.000 m2	4,00
5	Luas 1001 s.d 2.000 m2	5,00
6	Luas 2001 s.d 3.000 m2	6,00
7	Luas diatas 3.000 m2	7,00

b. Koefisien Tingkat bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN revisi
A	Bangunan Rendah	
1	1 Lantai	1,00
2	2 Lantai	2,00
3	3 Lantai	3,00
4	4 Lantai	4,00
B.	Bangunan Tinggi	
1	5 Lantai	5,00 Selanjutnya setiap kenaikan lantai ditambah 0.50

c. Koefisien Peruntukan Bangunan

NO	PERUNTUKAN BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan & Jasa Giro	2,00
7	Bangunan Industri / Pabrik	2,50
8	Bangunan Pagar	0.50
9	Bangunan Campuran	2,50
10	Bangunan Sarang Walet	1
11	Bangunan Menara atau tower	3.00
12	Bangunan lain – lain	2.00

d. Koefisien.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Koefisien Lokasi Bangunan adalah sebagai berikut :

NO	LOKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Jalan Arteri	2,00
2	Jalan Kolektor	1,50
3	Jalan Lingkungan	1,00
4	Jalan Lokal	0,50

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung dari hasil perkalian koefisien - koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan, Struktur Dan
Besarnya Tarif

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan memperhatikan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian tidak dibebankan kepada pemohon izin.

Pasal 19

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar ;
a. Jalan Arteri sebesar Rp. 300.000,- per izin.
b. Jalan Kolektor sebesar Rp. 250.000,- per izin.
c. Jalan Lingkungan sebesar Rp. 200.000,- per izin.
d. Jalan Lokal sebesar Rp. 150.000,- per izin.

Bagian Kelima
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 20

(1) Besarnya retibusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4).

(2) Untuk Penambahan Bangunan yang akan direvisi IMB-nya, maka perhitungan retribusi IMB-nya didasarkan pada seluruh luas bangunan yang dimohonkan dikalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dikurangi Luas Retribusi yang sudah dibayar.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi adalah daerah Kota Lubuklinggau.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan Dan
Pembayaran Retribusi

Pasal 22

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 23.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pasal 23

(1) Pembayaran Retribusi dilunasi oleh Wajib Retribusi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

(4) Pembayaran Retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Penagihan

Pasal 25

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didahului dengan Surat Teguran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Keberatan

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pasal 27

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 29

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Bagian Kedua Belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Belas
Insentif Pemungutan

Pasal 32

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB VI
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 33

(1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.

(2) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

(3) Walikota memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Pasal 34

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan yang telah memiliki izin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggara bangunan.

(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi.

BAB VII
PENERTIBAN IMB

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutihan IMB dalam rangka pembinaan penyelenggaraan bangunan.

(2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki IMB serta bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.

(3) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.

(4) Ketentuan dan mekanisme pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 36

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan IMB melaporkan pemberian IMB dan pembinaan terhadap pemberian IMB kepada Walikota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Pembekuan, Pencabutan IMB dan Pembongkaran Bangunan

Pasal 37

(1) Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau pelestarian/pemugaran bangunan tanpa dilengkapi IMB dapat diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya segera.

(2) Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau pelestarian /pemugaran bangunan yang dilengkapi IMB tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya segera, pembatasan kegiatan, pemberhentian sementara dan pembekuan izin, pemberhentian tetap dan pencabutan izin dan/atau dibongkar.

(3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.

(4) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

(5) Pemilik dikenakan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik tidak melaksanakan peringatan tertulis.

(6) Pemilik dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB dan/atau surat perintah pembongkaran bangunan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakannya sanksi penghentian sementara bangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak melaksanakan peringatan tertulis dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

(7) Apabila paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan, pemilik tidak mematuhi perintah tersebut, Walikota atas biaya dan resiko pemilik dapat membongkar bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian.

(8) Biaya.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(8) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada pemilik ditambah denda administrasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.

(9) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditanggungoleh Pemerintah Daerah bagi pemilik hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

Pasal 38

IMB dapat dibekukan atau dicabut apabila :

a. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin ternyata terbukti tidak benar.

b. 6 (enam) bulan setelah diberikannya Izin, pemilik IMB belum memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/ merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar bangunan, tanpa memberikan penjelasan.

c. setelah pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/merenovasi bangunan atau melestarikan/memugar bangunan dimulai diberhentikan berturut turut selama lebih dari 12 (dua betas) bulan tanpa penyelesaian dan penjelasan.

d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/ merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar bangunan menyimpang dari rencana yang telah disahkan dalam Keputusan tentang IMB.

Pasal 39

(1) Pembekuan dan pencabutan IMB ditetapkan oleh Walikota secara tertulis melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggara bangunan dan disampaikan kepada pemilik IMB dengan disertai alasan-alasan pembekuan/ pencabutan.

(2) Pemilik IMB diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatannya dan mohon peninjauan kembali pembekuan/pencabutan IMB kepada Walikota dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari ditetapkan dan disampaikan pencabutan IMB.

Pasal 40

Keputusan Walikota tentang penolakan dan pencabutan IMB baru atau merehabilitasi/merenovasi bangunan atau melestarikan/memugar bangunan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Walikota dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penolakan pencabutan yang bersangkutan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negera.

BAB XII.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2012

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Ir. H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 NOMOR

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka